

**PRAKTEK LAYANAN JASA PENULISAN SKRIPSI
DI KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

DYAS MUHAMMAD HAKIMI

No. Mahasiswa: 11410515

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**PRAKTEK LAYANAN JASA PENULISAN SKRIPSI
DI KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

DYAS MUHAMMAD HAKIMI

No. Mahasiswa: 11410515

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**PRAKTEK LAYANAN JASA PENULISAN SKRIPSI
DI KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
diajukan ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
Pada tanggal 6 Maret 2017



Yogyakarta, 6 Maret 2017

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Karimatul Ummah, SH., M.Hum.

NIP/NIK: 924100104

**PRAKTEK LAYANAN JASA PENULISAN SKRIPSI
DI KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada tanggal 6 Maret 2017 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 6 Maret 2017

Tim Penguji

Tanda Tangan


1. Ketua : Dr. Suparman Marzuki S.H., M.Si.
2. Anggota : Eko Riyadi S.H., M.H.
3. Anggota : Karimatul Ummah S.H., M.Hum



Handwritten signatures of the examiners, including a signature that appears to be 'I. Riyadi' and another that appears to be 'K. Ummah'.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **DYAS MUHAMMAD HAKIMI**

No. Mahasiswa : **11410515**

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

PRAKTEK LAYANAN JASA PENULISAN SKRIPSI DI KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai pembuatan *penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah adalah milik saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 10 Februari 2017

Yang membuat P

DYAS MUHAM



CURRICULUM VITAE

1. Nama : Dyas Muhammad Hakimi
2. Tempat Lahir : Bantul
3. Tanggal Lahir : 15 November 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : A
7. Alamat Terakhir : Ds Kweni RT 06/RW 01 Sewon, Bantul
8. Alamat Asal : Perum. Plumbungan Indah F 170 Sragen
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Drs. Widyastawa.
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Sutrinah
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat Wali : Perum. Plumbungan Indah F 170 Sragen
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 5 Sragen
 - b. SMP : SMP Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen
 - c. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Sragen
11. Organisasi
12. Prestasi
13. Hobi : Musik, Traveling, Futsal, Sepak Bola

Yogyakarta, 10 Februari 2017

Dyas Muhammad Hakimi

MOTTO& PERSEMBAHAN

"Sifat orang yang berilmu tinggi adalah merendahkan hati kepada manusia dan takut kepada Tuhan.."

-Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam-

"Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/diperbuatnya"

- Ali Bin Abi Thalib -

"Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang"

- William J. Siegel -

"Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri."

-Beyamin Franklin-

"Tiada doa yg lebih indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai."

-Dyas Muhammad Hakimi-

"Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah, apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon."

-Dyas Muhammad Hakimi-

(9 Februari 2017)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb, Alhamdulillahirabl'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **PRAKTEK LAYANAN JASA PENULISAN SKRIPSI DI KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, parasahabat dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Dr. Ir. Harsoyo. M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Yang terhormat, Bapak Dr. H. Aunur Rohim Faqih, SH., MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Yang terhormat, Ibu Karimatul Ummah, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh

kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Yang terhormat, seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang diajarkan kepada penulis.
5. Ayahanda tercinta Drs. Widyastawa, dan Ibunda tercinta Sutrinah, yang telah membesarkan saya dengan sepenuh kasih dan cinta, terimakasih atas semua ilmu moral, dunia dan agama yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya dari saya kecil hingga dewasa kini.
6. Adik-adikku tersayang Astri Bilqis Azizah dan Trinadya Muhammad Zulfikar terimakasih telah menjadi penyemangat dalam penulisan tugas akhir selama ini.
7. Terimakasih kepada Keluarga besar penulis yang telah mendo'akan, menyemangati dan memotivasi penulis selama ini.
8. Terimakasih kepada para sahabatku tercinta, Riny Apriyani, Rina Apriyana, Fauzan Mahmud Hidayat, Muhammad Akhsanul Ibad, Pipin Noris, Yonanda Octa dan sahabat-sahabatku yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu yang telah memotivasi dan menyemangati penulis selama ini.
9. Terimakasih kepada teman-temanku seangkatan, Resky Ramadhony (Rere), Difa Norpratya Utami, Ahmad Rifqi, Muh Yusuf Pribadi, Satria Akbar Nagara, Tegar Setya Dharma, Ari Makkasau yang telah memotivasi dan menyemangati penulis selama ini.
10. Terimakasih kepada teman-teman seangkatan kelas G 2011 yang selalu menyemangati penulis selama ini.

11. Terimakasih kepada teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
12. Terimakasih kepada semua sahabatku yang tergabung dalam Tim Futsal Flematico, Ghufron Toro, Andreas Rwin, Tito, Dominicus Kevin, Gigih Manggala dan sahabat-sahabatku yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu yang telah memotivasi dan menyemangati penulis selama ini.
13. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.Amin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak – pihak yang berkepentingan, serta penulis sendiri.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 9 Februari 2017
Hormat Saya

(Dyas Muhammad Hakimi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAKSI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian	25
F. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam	30
B. Syarat dan Rukun Perjanjian dalam Hukum Islam	50
C. Macam-Macam Perjanjian di dalam Hukum Islam	56
D. Perjanjian yang melanggar dalam Hukum Islam	65


BAB III ANALISIS ATAS PRAKTEK JASA LAYANAN PENULISAN SKRIPSI DI KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Bentuk-bentuk Praktek Jasa Layanan Penulisan Skripsi di kota Yogyakarta	71
B. Konstruksi Hukum dari Praktek Jasa Layanan Penulisan Skripsi dalam Hukum Islam	81
C. Keabsahan Kontrak Jasa Layanan Penulisan Skripsi dalam Perspektif Hukum Islam	91

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisa dan menentukan bentuk praktek layanan jasa skripsi, bentuk konstruksi hukum dari praktek layanan jasa penulisan skripsi dalam hukum Islam, dan keabsahan kontrak layanan jasa penulisan skripsi dalam hukum Islam. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: 1. Bagaimana bentuk praktek layanan jasa penulisan skripsi di kota Yogyakarta?; 2. Bagaimana bentuk konstruksi hukum dari praktek layanan jasa penulisan skripsi dalam Hukum Islam? 3. Bagaimana keabsahan kontrak layanan jasa penulisan skripsi dalam perspektif hukum Islam? Analisis dilakukan dengan pendekatan hukum Islam, pendekatan hukum Islam ialah menelaah semua dasar hukum Islam yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti, dipadukan dengan Pendekatan Kasus. Hasil studi ini menunjukkan bahwa: Pertama, bentuk praktek layanan skripsi dibagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu berdasarkan bentuk transaksi dan bentuk pembayaran. Kedua, Dalam praktek jasa layanan penulisan skripsi terdapat rukun dari akad jual beli (al-bai') dikarenakan adanya pihak penjual (al-bai'); adanya pihak pembeli (al-musyteri); adanya barang yang diakadkan (ma'qud alaihi); dan adanya sighat akad (ijab dan qabul), selain itu praktek jasa layanan penulisan skripsi ini adalah akad Tijarah atau Mu'awadah yaitu semacam perjanjian yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan dengan cara bisnis. Ketiga, Pada dasarnya keabsahan kontrak jual beli skripsi dalam perspektif hukum Islam telah melanggar prinsip-prinsip dasar pada muamalah, yaitu prinsip tauhidi, prinsip kemanfaatan, dan prinsip keadilan. Bentuk dari jasa layanan penulisan skripsi dalam Hukum Islam memiliki kesamaan dengan bentuk jual beli bai' istishna'. Saran Penulis, perlu aturan khusus mengenai penertiban dari pihak aparat penegak hukum terhadap para penjual jasa skripsi.

Kata Kunci: praktek jasa layanan skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan, yang berlangsung di dalam dan luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang.¹ Secara konstitusional hak untuk mendapatkan pendidikan di Indonesia diatur dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya pada Alinea Keempat yang menjadi landasan hukum pendidikan. Patut diketahui bahwa Undang – Undang Dasar 1945 adalah merupakan memiliki posisi hierarki hukum tertinggi di Indonesia. Pasal-pasal yang berkaitan dengan pendidikan terdapat pada Bab XIII yaitu pada Pasal 31. Pasal 31 ayat 1 berisi tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, sedangkan pasal 31 ayat 2-5 berisi tentang kewajiban negara dalam pendidikan. Salah satu jenjang tertinggi dari bidang pendidikan diduduki oleh universitas, yang dimana seseorang yang sedang menggali ilmu di dalamnya disebut sebagai mahasiswa.

Dalam mencapai kelulusan dalam bidang pendidikan seorang mahasiswa banyak prosedural yang harus ditempuh hingga seorang mahasiswa mampu mendapatkan gelar sarjana yang pantas didapatkannya.

¹ Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.3

Pada Pasal 25 ayat (1) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa: “Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.” Oleh karena itu perguruan tinggi yang menentukan berbagai macam jenis prosedural kelulusan bagi mahasiswanya. Salah satu bentuk dari hasil penelitian tersebut adalah karya ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang membahas suatu permasalahan. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu penelitian. Karya tulis ilmiah melalui penelitian ini menggunakan metode ilmiah yang sistematis untuk memperoleh jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang diteliti. Untuk memperjelas jawaban ilmiah berdasarkan penelitian, penulisan karya tulis ilmiah hanya dapat dilakukan sesudah timbul suatu masalah, yang kemudian dibahas melalui penelitian dan kesimpulan dari penelitian tersebut.²

Sebuah hasil penelitian dapat dikategorikan sebuah karya ilmiah dari seseorang yang menciptakannya. Menurut Pasal 1 angka (6) pada Permendiknas No.17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa pengertian dari Karya Ilmiah itu sendiri adalah: “Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang

²Direktorat Tenaga Kependidikan & Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, Penulisan Karya Ilmiah, *Jurnal*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm.4, dikutip dari <https://teguhsasmitosdp1.files.wordpress.com/2010/06/32-kode-05-b6-menulis-karya-ilmiah.pdf> diakses pada tanggal 30 Desember 2015

diterbitkan dan / atau dipresentasikan.” Salah satu bentuk karya ilmiah yang saat ini masih menjadi primadona dalam pembuatan suatu Tugas Akhir seorang akademi pada jenjang Strata-1 adalah Skripsi.

Namun, saat ini suatu skripsi bahkan dapat diciptakan oleh seorang individu atau lebih yang berlatar belakang non-akademisi, dengan memberikan upah pembayaran. Jasa layanan pembuatan skripsi tersebut dapat dengan mudah menciptakan berpuh-puluh karya ilmiah, baik dengan cara *copy-paste*, atau benar-benar menciptakan secara orisinil namun diperjual belikan kembali oleh mereka, sekelompok orang maupun seorang individu ini biasa disebut Joki Skripsi. Pada dasarnya fenomena Joki Skripsi ini ada dikarenakan adanya pula beberapa mahasiswa-mahasiswa yang ingin melalui “jalan pintas” untuk mendapatkan gelar sarjana.

Terkait mengenai fenomena Joki Skripsi tersebut, menurut Sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Muchlis Rantoni Luddin, yang mengutarakan pendapatnya sebagaimana dikutip langsung dalam www.kompasiana.com dengan judul pemberitaan “Joki Skripsi Rusak Tatanan Akademis” berujar bahwa:

“...fenomena jasa joki tak lepas dari pandangan meremehkan pendidikan tinggi di kalangan mahasiswa sendiri. Ia menuturkan bahwa jasa itu seolah membantu, tetapi sebenarnya merusak tatanan akademis nasional. Masalah berikutnya ialah keinginan perguruan tinggi untuk meluluskan banyak mahasiswa. Alasannya, kalau mahasiswa tidak lulus, perguruan tinggi tidak akan laku di pasar. Situasi itu tidak kondusif bagi perkuliahan. Pendidikan tinggi menjadi transaksi bisnis karena gelar sarjana dianggap komoditas.”³

³Dikutip dari <http://print.kompas.com/baca/2015/05/29/Joki-Skripsi-Rusak-Tatanan-Akademis> diakses pada tanggal 01 Agustus 2016, pukul 20:31 WIB

Menurut salah satu alumni mahasiswa fakultas hukum perguruan tinggi swasta di Yogyakarta yang berinisial AF menuturkan pula bahwa saat ia sedang berproses dalam bimbingan pada penulisan skripsi oleh dosen pembimbingnya ia dianjurkan untuk membuat skripsi yang mudah-mudah saja, alasan dosen tersebut agar dirinya cepat lulus dari kampus.⁴ Berdasarkan dua pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pula faktor internal dari pihak universitas yang dimana terdapat tuntutan atas jumlah lulusan yang cukup banyak pada instansinya menjadi pendorong terjadinya fenomena Joki Skripsi tersebut.

Selain itu, dasar penegakan hukum terhadap Joki Skripsi masih tidak ada yang memberikan sanksi pada Joki Skripsi.

Pada Pasal 25 ayat (2) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan secara jelas bahwa: *“lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.”* Sebuah karya ilmiah harus lah terbukti orisinalitasnya sehingga tidak mengandung unsur jiplakan. Sebagaimana disebutkan pula pada Pasal 70 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa: *“lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun*

⁴Berdasarkan hasil wawancara dengan AF, alumni salah satu Fakultas Hukum PTS di Yogyakarta, pada tanggal 29 Juli 2016

dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pengertian “plagiat” menurut Pasal 1 angka 1 Permendiknas 17/2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi adalah: *“perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.”*⁵

Macam-macam bentuk plagiat dalam penulisan karya ilmiah juga disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Permendiknas 17/2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi yaitu apabila:

- a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.⁶

⁵Dikutip dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2503/sanksi-hukum-bagi-lulusan-yang-skripsinya-hasil-plagiat> diakses pada tanggal 30 Desember 2015, pukul 19:37 WIB

⁶*Ibid.*

Sanksi tersebut diberikan kepada mahasiswa atau dosen yang melakukan praktek plagiarisme, sehingga saat ini fenomena Joki Skripsi itu sendiri tidak dapat diberantas karena subjek dari bentuk pelanggaran hukum terkait plagiarisme yang dilakukan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Apabila melakukan pencarian dengan perangkat penelusuran *google* dengan kata kunci “jasa joki skripsi” akan ditemukan hasil pencarian sejumlah 9.630 (sembilan ribu tiga ratus enam puluh) hasil pencarian, ini adalah bukti bahwa saat ini fenomena Joki Skripsi semakin marak terjadi.

Fenomena adanya Joki Skripsi ini pun telah merambah di Yogyakarta yang mempunyai julukan sebagai Kota Pelajar. Salah seorang Joki Skripsi yang berinisial SM yang berasal dari salah satu lulusan fakultas hukum perguruan tinggi swasta di kota Yogyakarta menuturkan bahwa dalam kesehariannya SM membantu para mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir dengan upah pembayaran sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁷ Sampai saat ini SM menuturkan bahwa dirinya telah menciptakan lulusan sarjana hukum sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) mahasiswa.⁸ Mengenai pembayaran terhadap satu karya ilmiah tersebut dibayarkan secara bertahap, dan SM memberikan sepenuhnya hasil Skripsi ciptaannya kepada pelanggannya tanpa ada perjanjian tertulis dan hanya berbentuk kesepakatan secara lisan.⁹

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* (البيع) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-*

⁷Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan SM pada tanggal 23 Desember 2015

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

ba'i (البيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata al-ba'iberarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁰ Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 menyebutkan bahwa “...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” dari ayat tersebut dapat ditarik sebuah pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain.

Islam sebagai agama sempurna memberi pedoman hidup pada umat manusia yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, dan kehidupan masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan sebagai tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalat.¹¹ Mengenai perjanjian jual beli ini diatur dalam fiqh muamalah. Menurut Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron, dan Sapiudin pada dasarnya jual beli merupakan sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW.¹² Salah satu dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah, adalah:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi:

¹⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm.111

¹¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm.7

¹²Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Prenada Media Group, Cetakan ke-III, Jakarta, 2015, hlm.68

“Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkah dari Allah.

2. Hadis dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan: *“jual beli itu didasarkan atas suka sama suka.”*
3. Hadis yang diriwayatkan Al-Tarmizi, Rasulullah bersabda: *“pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada.”*

Dalam suatu perjanjian jual beli pastinya memuat mengenai hak dan kewajiban, maka pada dasarnya suatu jual beli jasa pembuatan skripsi juga mengandung hak dan kewajiban di dalamnya. Mengenai perihal perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 KUHPdata. Menurut Subekti, unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”¹³

¹³R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.2

Menurut Yahya Harahap dari pengertian yang diberikan pasal 1457 KUHPerdara, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu :

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.¹⁴

Berdasarkan keterangan SM di atas perjanjian tersebut hanya berupa lisan antara SM dengan konsumennya. Menurut Ketut Artadi dan Rai Asmara Putra, perjanjian lisan menjadi selesai dengan dilakukan penyerahan dan penerimaan suatu barang.¹⁵ Dengan kata lain perjanjian lisan akan menjadi sah apabila hak dan kewajiban dari para pihak telah terpenuhi. Sedangkan perjanjian tertulis lazimnya dilakukan dimasyarakat yang lebih modern, berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya lebih kompleks, dan biasanya menggunakan akta otentik ataupun akta dibawah tangan, serta menggunakan judul perjanjian.¹⁶ Maka pada dasarnya perjanjian jual beli jasa pembuatan skripsi juga dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli pada umumnya.

Pada dasarnya perjanjian jual beli skripsi ini hampir mirip dengan akad *istishna*. *Istishna* adalah akad jual beli dimana produsen ditugaskan untuk

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.181.

¹⁵ Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, 2010, hlm.52

¹⁶ *Ibid.*, hlm.51

membuat suatu barang pesanan dari pemesan.¹⁷*Al-Istishna'* adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen/pengrajin/penerima pesanan (*shani'*) dengan pemesan (*mustashni'*) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir.¹⁸

Melihat dari beberapa permasalahan yang dijabarkan di atas, penulis berkesimpulan terdapat beberapa permasalahan yang dapat diangkat sebagai bahan penelitian. Diantaranya adalah mengenai bagaimana tinjauan sosiologi hukum dalam praktek layanan jasa penulisan skripsi? Dikarenakan memungkinkan adanya kerentanan dalam tindak plagiarisme yang terjadi apabila Joki Skripsi hanya melakukan *copy-paste* (menduplikasi) dalam penulisan skripsi tersebut. Selanjutnya bagaimana keabsahan kontrak jual beli skripsi dalam perspektif hukum islam? Dan bagaimana bentuk konstruksi hukum dari praktek layanan jasa penulisan skripsi?

Berdasarkan hal-hal yang menjadi permasalahan di atas, oleh karena itu, penulis mencoba mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “PRAKTEK LAYANAN JASA PENULISAN SKRIPSI DI KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

B. Rumusan Masalah

¹⁷Gita Danupranata, *Manjaemen Perbankan Syariah*, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hlm.112

¹⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Prraktek*, Gema Insani Pers, Jakarta, 2005, hlm.113-114

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk praktek layanan jasa penulisan skripsi di kota Yogyakarta?
2. Bagaimana bentuk konstruksi hukum dari praktek layanan jasa penulisan skripsi dalam Hukum Islam?
3. Bagaimana keabsahan kontrak layanan jasa penulisan skripsi dalam perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulis melakukan penelitian di atas adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk praktek layanan jasa penulisan skripsi di kota yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bentuk konstruksi hukum dari praktek layanan jasa penulisan skripsi dalam Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui keabsahan kontrak layanan jasa penulisan skripsi dalam perspektif hukum islam.

D. Kerangka konseptual

1. Sahnya Jual Beli dalam Hukum Islam

Berdasarkan dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda-sabda Rasulullah di atas, para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal dari

jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu menurut Imam Al-Saythibi, pakar *fiqh* Maliki, hukumnya jual beli dapat menjadi wajib. Imam Al-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik *ihthikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang di pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihthikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemerintah.¹⁹

Selanjutnya, menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *sighat* (lafal ijab dan kabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.²⁰

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.²¹ Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang, dan mengatakan apa yang

¹⁹Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, *Op.Cit.*, hlm.70

²⁰*Ibid.*, hlm.71

²¹*Ibid.*

sebenarnya, jangan berdusta, dan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta itu menghilangkan keberkahan jual beli. Rasulullah bersabda:

“Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah” (HR.Bukhari dan Muslim).²²

Para pedagang yang jujur, benar, dan sesuai dengan ajaran Islam dalam berdagangnya, mereka dikumpulkan dengan para nabi, sahabat, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

“Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dikumpulkan bersama Nabi, para sahabat dan orang-orang yang mati syahid” (HR.Tirmizi).²³

Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan adalah kata-kata yang punya barang bila antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya. Sabda Rasulullah SAW:

“Bila penjual dan pembeli berselisih dan antara keduanya tak ada saksi, maka yang dibenarkan adalah yang punya barang atau dibatalkan”(HR.Abu Dawud).²⁴

2. Macam-macam Jual Beli dalam Islam

Menurut Hendi Suhendi ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek, jual beli ada tiga macam:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.

²²*Ibid.*, hlm.79

²³*Ibid*

²⁴*Ibid.*, hlm.79-80

- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangbarangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.²⁵

Selanjutnya, dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

- 1) *Bai' al-muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
- 2) *Ba'i al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *as-tsamn* secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- 3) *Ba'i as-sarf*, yaitu menjual belikan *as-tsamn* (alat pembayaran) dengan *as-tsamn* lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.75-76

- 4) *Ba'i as-salam*, dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *as-tsamn*, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *as-tsaman* dalam akad salam berlaku sebagai *'ain*.²⁶

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat, jual beli seperti ini sama dengan *ija>b qa>bul* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

²⁶Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.141.

3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti seseorang mengambil barang yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa *ijabqabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa *ijab qabul* terlebih dahulu.²⁷

Dalam penelitian ini jual beli layanan penulisan skripsi hampir mendekati dengan aturan *ba'i salam*, yaitu terkait dengan bentuk objek jual beli yang belum sepenuhnya berbentuk sempurna atau sifatnya masih dalam pesanan. Terdapat pula pengertian mengenai *bai' ishtisna* yang dimana pengertian terkait objeknya hampir mirip dengan *bai' salam* yang dimana objeknya masih dalam pesana. Berikut ini pengertian masing-masing dari kedua hal tersebut:

1) Pengertian Jual Beli *bai' salam*

Secara terminologi, jual beli *salam* ialah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh...*, *Op.cit.*, hlm.77-78

dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.²⁸ Jual beli salam ialah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat, barang itu ada di dalam tanggungan si penjual. Misalnya si penjual berkata, “ Saya jual kepadamu satu meja tulis dari jati, ukurannya 140x100 cm, tingginya 75 cm, sepuluh laci, dengan harga Rp. 100.000,- “. Pembeli pun berkata, “ Saya beli meja dengan sifat tersebut dengan harga Rp. 100.000,-”. Dia membayar uangnya sewaktu akad itu juga, tetapi mejanya belum ada. Jadi, salam ini merupakan jual beli utang dari pihak penjual dan kontan dari pihak pembeli karena uangnya telah dibayarkan sewaktu akad.²⁹

2) Pengertian Jual Beli *bai' Istishna*

Dalam fatwa DSN MUI akad *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antar pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).³⁰ Pembiayaan *istishna* adalah penyediaan dana atau tagihan untuk transaksi jual beli melalui pesanan pembuatan barang (kepada nasabah produsen), yang dibayar oleh bank berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

²⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.143

²⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Al Gensindo, Bandung, 2012, hlm.294-295

³⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.126

dengan nasabah pembiayaan yang harus melunasi utang/kewajibannya sesuai dengan akad.³¹

Maka dapat menurut hemat penulis dapat disimpulkan bahwa *istishna'* bisa disebut sebagai suatu perjanjian/akad yang terjadi antara pemesan sebagai pihak konsumen dengan seorang produsen suatu barang atau jasa sebagai pihak produsen, agar pihak produsen membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak konsumen dengan harga yang disepakati kedua belah pihak, yaitu pembiayaan yang dicirikan oleh pembayaran diawal dan penyerahan barang atau jasa yang dipesan saat selesai.

3. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Banyak pendapat yang mengemukakan mengenai jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhali mengungkapkannya.³²

1) Terlarang Sebab *Ahliah* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik.

2) Terlarang Sebab *Shigat*

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual-beli yang didasarkan pada keridaan di antara pihak yang melakukan akad, ada

³¹ Burhanuddin S, Aspek hukum Lembaga Keuangan Syariah, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.79

³²Rachmat Syaifei, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm.93

kesesuaian di antara ijab dan qabul berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

3) Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual-beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari *syara'*.

4) Terlarang Sebab *Syara'*

Ulama sepakat memperbolehkan jual-beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya.

4. Metode-Metode tentang penemuan Hukum Islam

Dalam istilah ilmu Ushul Fikih metode penemuan hukum dipakai dengan istilah "*istinbath*", yaitu mengeluarkan hukum dari dalil, jalan *istinbath* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil.³³ Ber-*istinbath* hukum dari dalil-dalilnya dapat dilakukan dengan jalan pembahasan bahasa yang dipergunakan dalam dalil Al-Quran atau Sunnah Rasul, dan dapat pula dilakukan dengan jalan memahami jiwa hukum yang terkandung dalam dalilnya, baik yang

³³ Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet. 2, Bulan Bintang, Jakarta, 2004, hlm.1

menyangkut latar belakang yang menjadi landasan ketentuan hukum ataupun yang menjadi tujuan ketentuan hukum.³⁴

Dalam perspektif penemuan hukum Islam dikenal juga dengan istilah metode penemuan hukum *al-bayan* mencakup pengertian *al-tabayun* dan *al-tabyin*: yakni proses mencari kejelasan (*azh-zhuhr*) dan pemberian penjelasan (*al-izhar*) ; upaya memahami (*al-fahm*) dan komunikasi pemahaman (*al-ifham*) ; perolehan makna (*al-talaqqi*) dan penyampaian makna (*al-tablig*).³⁵

Terdapat beberapa metode penemuan dalam Hukum Islam, antara lainnya adalah:

1. Metode *Bayani*(hermeneutika)

Dalam perkembangan hukum bayani atau setidaknya mendekati sebuah metode yang dikenal juga dengan istilah hermeneutika yang bermakna “mengartikan”, “menafsirkan” atau “menerjemah” dan juga bertindak sebagai penafsir. Secara epistemologi kata tafsir (*al-tafsir*) dan *ta'wil* (*al-ta'wil*) sering kali disinonimkan pengertiannya ke dalam “penafsiran” atau “penjelasan”. Al-Tafsir berkaitan dengan interpretasi eksternal (*exoteric exegese*), sedangkan *al-ta'wil* lebih merupakan interpretasi dalaman (*esoteric exegese*) yang berkaitan dengan makna batin teks dan penafsiran metaforis terhadap Al Quran. Dengan kata lain al-tafsir suatu upaya

³⁴ Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet.5, Prebada Media, Jakarta, 2005, hlm.17

³⁵ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, UII Pres, Yogyakarta, 2004, hlm.23

untuk menyingkap sesuatu yang samar-samar dan tersembunyi melalui mediator, sedangkan ta'wil kembali ke sumber atau sampai pada tujuan, jika kembali kepada sumber menunjukkan tindakan yang mengupayakan gerak reflektif, maka makna sampai ke tujuan adalah gerak dinamis.³⁶

2. Metode *Ta'lili*

Metode *ta'lili* yaitu metode yang bercorak pada upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan “illah-“illah hukum (suatu yang menetapkan adanya hukum) yang terdapat dalam suatu *nash*.³⁷ Dalam perkembangan pemikiran ushul fikih, yang termasuk dalam corak penalaran ta'lili ini adalah metode *qiyas* dan *istihsan*, dimana uraian dari kedua hal tersebut yaitu:

a. *Qiyas*

Secara etimologi kata *qiyas* berarti *qadara*, artinya mengukur membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.³⁸ Sedangkan arti *qiyas* menurut terminologi terdapat beberapa definisi yang berbeda-beda, diantaranya:

- (1) Pertama: Al-Ghazali dalam al-Mustasfa memberikan definisi *qiyas* yaitu menanggungkan sesuatu yang di kehendaki kepada sesuatu yang di ketahui dalam hal penetapan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum

³⁶ *Ibid.*, hlm.21

³⁷ Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm.80

³⁸ *Ibid.*

pada keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum/sifat atau peniadaan hukum/sifat.

(2) Kedua: Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan Menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukum nya kepada perkara lain yang ada nash hukum nya karena keduanya berserikan dalam "illah hukum nya.

(3) Ketiga: Ibn as-Subki dalam kitabnya jam'u al-Jawami memberikan definisi *qiyas* adalah menghubungkan sesuatu yang di ketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaan dalam "illah hukum nya menurut pihak yang menghubungkan (*mujtahid*).³⁹

b. *Istihsan*

Istihsan merupakan salah satu metode ijtihad yang di perselisihkan oleh para alim ulama, meskipun dalam kenyataannya, semua ulama menggunakannya, para ulama menggunakannya secara praktis. Pada dasarnya para ulama menggunakan *istihsan* dalam arti bahasa yaitu berbuat sesuatu yang lebih baik atau mengikuti suatu yang lebih baik.⁴⁰

Sedangkan secara istilah menurut ahli ushul dari kalangan Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah dalam mendefinisikan *istihsan*

³⁹*Ibid.*, hlm.81-82

⁴⁰*Ibid.*, hlm.150

adalah berpindah dari suatu ketentuan terhadap beberapa peristiwa hukum kepada ketentuan hukum lain, mendahulukan suatu ketentuan hukum dari ketentuan yang lain, menyisihkan hukum dari ketentuan hukum umum yang mencakupnya ataupun mentakhsiskan sebagian satuan hukum dari hukum umum. Sedangkan dari ulama ushul yaitu perpindahan dari suatu ketentuan hukum yang menjadi konsekwensi dari suatu dalil syara; terhadap suatu peristiwa hukum, kepada ketentuan hukum lain terhadapnya, karena disebut sebagai sanad istihsan, maka sebenarnya istihsan itu adalah mentarjihkan /mengumpulkan suatu dalil dari dalil yang menentangnya disebabkan adanya murajjih/faktor yang mengunggulkannya yang diakui (*mu'tabar-respectable*).⁴¹

3. Metode *Istislahi*

Dalam perkembangan pemikiran ushul fikih, corak penalaran istihlahi ini tampak dalam beberapa metode ijtihad, antara lain dalam metode *al-mashlahah al-mursalah* dan *saddudz-dzari'ah*. Untuk melihat bagaimana corak penalaran istihlahi dengan kedua metode tersebut, maka dijabarkan sebagai berikut:

a. *Al-mashlahah al-mursalah*

⁴¹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 130-131

Secara etimologi *mashlahah* berasal dari kata *shaluha* di gunakan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seorang menjadi baik, tidak korupsi, benar, adil, shalih, jujur atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut. ketika dipergunakan dengan bersama preposisi Li, *shaluha* akan memberikan pengertian kesserasian, dalam pengertian rasionalnya *maslhahah* berarti sebab, cara atau suatu yang bertujuan baik. Ia juga berarti sesuatu permasalahan atau bagian dari urusan yang menghasilkan kebaikan yang dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.”⁴²

b. *Saddudz-dzara’i (dzari’ah)*

Secara harfiah *Saddudz-dzara’i* terdiri atas dua kata yakni *sad* yang berarti penghalang atau sumbat dan *dzariah* yang artinya jalan. Oleh karenanya *Saddudz-dzara’i* dimaksudkan sebagai menghambat atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Tujuan penetapan melalui metode ini adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan dan jauh kemungkinan memudahkan terjadinya kerusakan. Metode ini disebut sebagai metode preventif mencegah sesuatu sebelum terjadinya suatu yang tidak diinginkan.⁴³

⁴²Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaruan...*, *Op.cit.*, hlm.187

⁴³Abdul Ghofur Anshori dan Zulkarnaen Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm.191

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian empiris, yang dimana Fokus utama dari penelitian empiris adalah informasi yang dapat diamati dari dunia nyata atau pengalaman langsung darinya.

2. Objek Penelitian

Beberapa hal yang menjadi objek penelitian penulis adalah:

- a. Bentuk praktek layanan jasa penulisan skripsi
- b. Bentuk konstruksi hukum dari praktek layanan jasa penulisan skripsi dalam Hukum Islam
- c. Keabsahan kontrak layanan jasa penulisan skripsi dalam perspektif hukum islam.

3. Informan dan nara Sumber

Pada penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian ini meliputi:

- a. Joki Skripsisebanyak 3 (tiga) orang yaitu TM, SM, dan ED.
- b. Konsumen Joki Skripsi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu SR, RD, dan NF.
- c. Ahli hukum Islam pada bidang kajian muamalah (Aunur Rohim Faqih).

4. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber data primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu hasil wawancara pada Joki Skripsi dan Konsumen praktek layanan jasa skripsi.

b. Sumber data sekunder:

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan (*library research*) seperti halnya buku – buku yang terkait dengan penelitian ini, dan dokumen – dokumen atau jurnal yang terkait dengan hak cipta.

5. Bahan hukum

Bahan Hukum dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer, terdiri dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad.

b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur - literatur yang terdiri dari buku - buku, makalah, jurnal dan referensi-referensi lain yang terkait;

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris;

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara:

a. Studi Pustaka/dokumen

Studi pustaka/dokumen yaitu kegiatan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perUndang-Undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan bahan hukum dengan bertanya secara langsung kepada informan atau pihak yang berkompeten dalam suatu permasalahan.⁴⁴ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pakar Hukum Muamalah, para pemberi praktek layanan jasa penulisan skripsi, dan konsumen dari praktek layanan jasa penulisan skripsi.

7. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami objek penelitian. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perspektif hukum Islam yaitu menelaah satu bentuk peristiwa dan suatu perbuatan yang bersangkutan paut dengan hukum Islam.

⁴⁴Sugiarto, Dergibson, Siagian Lasmono, Tri Sumaryanto, Deny S. Oetomo, *Tekhnik Sampling*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2001, hlm. 17

8. Analisis bahan hukum

Setelah bahan hukum terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sesuai tidaknya fakta-fakta yang ada di lapangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diambil kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM

- A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam
- B. Syarat dan Rukun Perjanjian dalam Hukum Islam
- C. Macam-macam Perjanjian dalam Hukum Islam

D. Perjanjian yang melanggar dalam Hukum Islam

**BAB III TINJAUAN DAN ANALISIS ATAS PRAKTEK LAYANAN
JASA PENULISAN SKRIPSI DI KOTA YOGYAKARTA DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Bentuk-bentuk Praktek Layanan Jasa Penulisan Skripsi

**B. Konstruksi Hukum dari Praktek Layanan Jasa Penulisan Skripsi dalam
Hukum Islam**

**C. Keabsahan Kontrak Layanan Jasa Penulisan Skripsi dalam Perspektif
Hukum Islam**

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran



BAB II
TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN
DALAM HUKUM ISLAM

E. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perjanjian dalam Hukum Islam

Menurut Chairuman dan Suhrawadi, secara etimologi perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittida*, atau Akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak atau pun perjanjian, perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.⁴⁵ Berdasarkan pendapat Syamsul Anwar, sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan untuk akad, di antaranya adalah:

1. Menurut Pasal 262 Mursyd al-Hairan, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.
2. Adapun pengertian lain, akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”⁴⁶

⁴⁵Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, 2004, Jakarta, hlm.1

⁴⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm.67

Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain secara sah menurut syarak yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya.⁴⁷

Menurut Rachmat Syafe'i secara terminologi, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah.⁴⁸ Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qobul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.⁴⁹

Menurut Rachmat Syafe'i, hal yang penting bagi terjadinya akad adalah adanya ijab dan qabul. Ijab qobul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridlaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua

⁴⁷Syamsul Anwar, Kontrak dalam Islam, *makalah*, disampaikan pada *Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama*, Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2006, hlm.7

⁴⁸Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, cet. Ke-2, Bandung, 2004, hlm.43

⁴⁹*Ibid.*, hlm.44

kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridlaan dan syari'at Islam.⁵⁰

2. Dasar Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam

Menurut Ghufron A. Mas'adi, dalam al-Qur'an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu*(janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.⁵¹ Kata *al-'aqdu*terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbintenis* dalam KUH Perdata.⁵²

Dalam perjanjian atau kontrak dalam Islam terdapat pula asas-asas yang mendasari suatu perjanjian tersebut. Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.⁵³ Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas

⁵⁰*Ibid.*, hlm.45

⁵¹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.75

⁵²Fatturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Darus Badruzaman et al., Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 247-248

⁵³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.70

adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.⁵⁴

Dalam hukum kontrak syari'ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus.⁵⁵

1. Asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah:

- a. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid (57): 4 yang menyebutkan:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ
فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

Artinya: ”Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia

⁵⁴Ibid., hlm.896

⁵⁵Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, dikutip dalam Jurnal Ekonomi Islam “La Riba”, *Jurnal*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, hlm.96 (Penulis adalah dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta, peneliti pada Pusat Studi Islam (PSI) UII, saat ini sedang menempuh Program Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.Email: rahmani_ty@yahoo.com)

bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.⁵⁶

b. Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)

Terdapat kaidah fiqihyah yang artinya, *”pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”*.⁵⁷

Kaidah fiqh tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini:

Hadis riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya:

“Apa-apa yang diharamkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan Allah adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun”.⁵⁸

Hadis riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya:

⁵⁶A. M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, cetakan pertama, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm.125-126

⁵⁷Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian.... Op.Cit.*, hlm.97 mengutip dari Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam, makalah*, disampaikan pada *Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama*, Kerjasama Mahkamah Agung RI Dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm.12

⁵⁸*Ibid.*

“*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia*”.⁵⁹

Menurut Rahmani Timorita Yulianti kedua hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.⁶⁰

c. Asas Keadilan (*Al 'Adalah*)

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: ”*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi*

⁵⁹Ibid.

⁶⁰Ibid., hlm.97-98

itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”

Selain dari ayat di atas, terkait asas keadilan itu disebutkan pula dalam QS.Al A'raf (7): 29 yaitu:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Katakanlah: “Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan”. Dan (kata-kanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan keta'atanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)”.

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.⁶¹

d. Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Hubungan mu'amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya

⁶¹*Ibid.*, hlm.98, mengutip dari Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.33 .

saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.⁶² Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras. Dalam QS.al-Hujurat (49): 13 menyebutkan:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

e. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)

Menurut Gemala Dewi, jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.⁶³ QS.Al-Ahzab (33): 70 menyebutkan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

⁶²Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.32-33

⁶³*Ibid.*, hlm.37

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.

Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.⁶⁴

f. Asas Tertulis (*Al Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.⁶⁵ Dalam QS.Al-Baqarah (2):282-283 menyebutkan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَن
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسَوْفَ يَكُفُّ
وَأَتَقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

⁶⁴Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian.... Op.Cit.*, hlm.99

⁶⁵*Ibid.*, hlm.99, mengutip dari Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, CV.Rajawali, Jakarta, 1990, hlm.124

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بِعَظْمٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مَقْبُوضَةً وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾



Artinya:

➤ QS Al-Baqarah ayat 282:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

➤ QS Al-Baqarah ayat 283:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Menurut Gemala Dewi dkk., dalam QS.Al-Baqarah (2):282-283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.⁶⁶

g. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan)

Menurut Rahmani Timorita Yulianti, asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: ”Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi

⁶⁶Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam... Op.Cit.*, hlm.37-38

berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.⁶⁷

h. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis.⁶⁸ Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau seperti Al-Ghazali dan Asy-Syatibi merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai mewujudkan kemaslahatan. Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.⁶⁹

⁶⁷Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian.... Op.Cit.*, hlm.99

⁶⁸*Ibid.*, hlm.99, mengutip dari M.Tamyiz Muharrom "Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM", dalam Al Mawarid: Jurnal Hukum Islam, Jurnal Edisi X tahun 2003, Program Studi Syari'ah FIAI UII, 2003

⁶⁹*Ibid.*, hlm.99-100

2. Asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus.
- a. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*mabda' arrada'iyah*)

Dalam QS. An-Nisa (4): 29 yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"* dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.⁷⁰

Asas ini terdapat juga dalam hadis riwayat Ibn Hibban dan al-Baihaqi yang artinya: *"Sesungguhnya jual beli berdasarkan perizinan (rida)"*.⁷¹ Selain itu asas ini dapat pula di lihat dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan

⁷⁰Mariam Darus Badzrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.250

⁷¹*Ibid.*

kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.⁷²

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*mabda' hurriyah at-ta'aqud*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil bahwa, "Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama".⁷³

Dalam QS.al-Maidah (5) : 1 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ
اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

⁷²Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian.... Op.Cit.*, hlm.100

⁷³Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam... Op.Cit.*, hlm.31

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Menurut Rahmani Timorita Yulianti, dalam asas-asas perjanjian Islam dianut apa yang disebut dalam ilmu hukum sebagai “asas kebebasan berkontrak” (*mabda’ hurriyah al-ta’aqud*). Asas ini penting untuk dielaborasi lebih lanjut mengingat suatu pertanyaan, apakah konsep dan bentuk transaksi atau akad yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih tanpa ada keleluasaan kaum muslimin untuk mengembangkan bentuk-bentuk akad baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat di masa kini? Atau apakah kaum muslimin diberi kebebasan untuk membuat transaksi atau akad baru selama akad baru tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam? Persoalan di atas menjadi urgen untuk dikaji jika dikaitkan dengan, bagaimana fiqih mu’amalah dikembangkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan bentuk-bentuk transaksi ekonomi kontemporer saat ini, yang tidak terdapat pembahasannya dalam kitab-kitab fiqih.⁷⁴

Dalam asas kebebasan berkontrak, dimaksudkan kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian tersebut

⁷⁴*Ibid.*, hlm.103

bertentangan dengan aturan-aturan atau pasal-pasal hukum perjanjian.⁷⁵

Misalnya menurut aturan hukum perjanjian, barang yang diperjual belikan oleh para pihak harus diserahkan ditempat dimana barang tersebut berada pada waktu perjanjian tersebut ditutup.⁷⁶ Namun demikian para pihak dapat menentukan lain. Misalnya si penjual harus mengantarkan dan menyerahkan barang tersebut di rumah si pembeli.⁷⁷

Menurut al-Zarqa kebebasan berkontrak itu meliputi empat segi kebebasan yaitu:

- Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian
- Tidak terikat kepada formalitas-formalitas, tetapi cukup semata-mata berdasarkan kata sepakata (perizinan).
- Tidak terikat kepada perjanjian-perjanjian bernama
- Kebebasan untuk menentukan akibat perjanjian.⁷⁸

Menurut Rahmani Timorita Yulianti, berdasarkan sabda Nabi dalam hadis ‘Amr Bin Auf, yang dikonfirmasi oleh hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa ”*As-Sulhu ja-iz baina al-Muslimin*” menyatakan bahwa kaum muslimin dibenarkan membuat perjanjian perdamaian dalam pelaksanaan hak-hak mereka, namun

⁷⁵Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Cet.ke-VIII, Bogor, 2008, hlm.13

⁷⁶Lihat 1477 KUHPerdara

⁷⁷Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian.... Op.Cit.*, hlm.103

⁷⁸*Ibid.*

kebolehan tersebut berlaku dalam batas-batas sepanjang tidak melanggar ketentuan halal dan haram seperti dapat dimengerti dari lanjutan sabdanya, *"illa salhan harrama halalan aw ahalla harraman"*. Kebebasan berkontrak lebih nampak jelas dalam sabda beliau yang merupakan lanjutan yaitu *"wal muslimun 'ala syurutihim illa syartan halalan awahalla harraman"*. Di sini kaum muslimin dibenarkan memperjanjikan syarat-syarat dan perjanjian itu mengikat untuk dipenuhi dalam batas-batas ketentuan halal dan haram. Kata syurut adalah bentuk jama' yang diidafahkan kepada kata ganti "mereka". Kasus ini menunjukkan bahwa dia termasuk lafal umum, sehingga hal itu berarti bahwa kaum muslimin dapat mengisikan syarat apa saja ke dalam perjanjian mereka dalam batas-batas ketentuan halal dan haram, artinya dalam batas-batas ketertiban umum syara'.⁷⁹

c. Asas Perjanjian Itu Mengikat

Asas ini berasal dari hadis Nabi Muhammad saw yang artinya: *"Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (Klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"*.⁸⁰

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah

⁷⁹*Ibid.*, hlm.103-104

⁸⁰*Ibid.*

disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian.⁸¹ Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.⁸²

d. Asas Keseimbangan Prestasi

Yang dimaksudkan dengan asas ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.⁸³ Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.⁸⁴

e. Asas Kepastian Hukum (Asas *Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir QS.Al-Isra' (17):15 menyebutkan:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا
يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ

رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

⁸³ H. S. Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan Kontrak*, cet.ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.13-14

⁸⁴ Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian.... Op.Cit.*, hlm.101

(keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul."

Selanjutnya di dalam QS.al-Maidah (5): 95 dapat dipahami Allah mengampuni apa yang terjadi di masa lalu. Dari kedua ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum adalah tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.⁸⁵

Menurut H.S. Salim, asas kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian. Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi, "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang".⁸⁶

f. Asas Kepribadian (Personalitas)

Menurut H.S. Salim, asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau

⁸⁵*Ibid.*, hlm.102

⁸⁶H. S. Salim, *Hukum Kontrak: Teori... Op.Cit.*, hlm.10

membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dipahami dari bunyi pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdota. Pasal 1315 KUHPerdota berbunyi: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri". Sedangkan pasal 1340 KUH Perdata berbunyi "Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya".⁸⁷

Namun menurut Rahmani Timorita Yulianti, ketentuan ini terdapat pengecualian sebagaimana yang diintrodusir dalam pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu". Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam pasal 1318 KUH Perdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Dengan demikian asas kepribadian dalam perjanjian dikecualikan apabila perjanjian tersebut dilakukan seseorang untuk orang lain yang memberikan kuasa bertindak hukum untuk dirinya atau orang tersebut berwenang atasnya.⁸⁸

⁸⁷*Ibid.*, hlm.12-13

⁸⁸Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian.... Op.Cit.*, hlm.102

F. Syarat dan Rukun Perjanjian dalam Hukum Islam

1. Syarat Perjanjian dalam Hukum Islam

Berdasarkan syarat-syaratnya, terdapat beberapa syarat yang berkaitan dengan akad, yaitu:

a. Syarat terjadinya Akad

Berdasarkan pendapat Ahmad Azhar Basyir, syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara *syara'*. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

1) Syarat Objek Akad

yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan obyek akad. Obyek akad bermacam-macam, sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual-beli, obyeknya adalah barang yang diperjualbelikan dan harganya. Dalam akad gadai obyeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya, dan lain sebagainya. Agar sesuatu akad dipandang sah, obyeknya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Telah ada pada waktu akad diadakan.

Barang yang belum wujud tidak dapat menjadi obyek akad menurut pendapat kebanyakan Fuqaha' sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum wujud. Oleh karena itu, akad salam (pesan barang dengan pembayaran harga atau sebagian atau seluruhnya lebih dulu), dipandang sebagai pengecualian dari ketentuan umum

tersebut. Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama mazhab Hambali memandang sah akad mengenai obyek akad yang belum wujud dalam berbagai macam bentuknya, selagi dapat terpelihara tidak akan terjadi persengketaan di kemudian hari. Masalahnya adalah sudah atau belum wujudnya obyek akad itu, tetapi apakah akan mudah menimbulkan sengketa atau tidak.

b) Dapat menerima hukum akad

Para Fuqaha' sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi obyek akad. Dalam jual misalnya, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual-beli. Minuman keras bukan benda bernilai bagi kaum muslimin, maka tidak memenuhi syarat menjadi obyek akad jual beli antara para pihak yang keduanya atau salah satunya beragama Islam.

c) Dapat diketahui dan diketahui

Obyek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Ketentuan ini tidak mesti semua satuan yang akan menjadi obyek akad, tetapi dengan sebagian saja, atau ditentukan sesuai dengan *urf* yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

d) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi

Yang dimaksud di sini adalah bahwa obyek akad tidak harus dapat diserahkan seketika, akan tetapi menunjukkan bahwa obyek tersebut benar-benar ada dalam kekuasaan yang sah pihak bersangkutan.⁸⁹

2) Syarat Subjek Akad

Menurut Ahmad Azhar Basyir tidak semua orang dipandang cakap mengadakan akad, ada yang sama sekali dipandang tidak cakap, yang andai kata menyatakan ijab dan qabul dipandang tidak bernilai, ada yang dipandang cakap mengenai sebagian tindakan, tetapi tidak cakap mengenai sebagian tindakan lainnya; ada pula yang dipandang cakap melakukan segala macam tindakan.⁹⁰ Kecuali, ada pula orang yang cakap melakukan tindakan atas namanya sendiri dan ada pula yang cakap melakukan tindakan atas nama orang lain, dalam berbagai macam bentuknya. Semua yang disebutkan di atas bersumber kepada masalah cakap atau tidaknya orang melakukan tindakan hukum dan masalah ada atau tidak perwalian.⁹¹

Ada beberapa hal yang dipandang dapat merusakkan akad, yaitu adanya paksaan, adanya penipuan atau pemalsuan, adanya kekeliruan

⁸⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Cet.ke-2, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm.78-82

⁹⁰ *Ibid.*, hlm.82-83

⁹¹ *Ibid.*, hlm.83

dan adanya tipu muslihat.⁹² Suatu akad jual beli dapat dikatakan mengandung unsur penipuan apabila penjual menyembunyikan aib terhadap barang dagangannya agar tidak tampak seperti sebenarnya, atau dengan maksud untuk memperleh keuntungan harga yang lebih besar. Penipuan itu dapat terjadi dengan dua macam cara, yaitu penipuan yang dilakukan dalam suatu harga atau disebut dengan penipuan yang bersifat ucapan dan penipuan yang terdapat dalam sifat suatu barang atau dengan penipuan yang bersifat perbuatan.⁹³

Menurut Gemala Dewi, dalam hal ini, subyek akad harus sudah *aqil* (berkal), *tamyiz* (dapat membedakan), *mukhtar* (bebas dari paksaan). Selain itu, berkaitan dengan orang yang berakad, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu:

- a) Kecakapan (*ahliyah*), adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak (*ahliyatul wujub*) dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *tasarruf* (*ahjliyatul ada*).
- b) Kewenangan (wilayah), adalah kekuasaan hukum yang pemilikinya dapat beratasharruf dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan.

⁹²*Ibid.*, hlm.101

⁹³Maman Firmansyah, Hadis-Hadis Tentang Praktik-Praktik Yang Terlarang Dalam Jual Beli, *Skripsi*, Fakultas Ushuludin dan Filsafat Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm.29

- c) Perwakilan (*wakalah*) adalah pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya.⁹⁴

b. Syarat Kepastian Hukum

Menurut Rahmat Syafe'i dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat luzum dalam jual-beli adalah terhindaryadari beberapa *khiyar* jual-beli, seperti *khiyar* syarat, *khiyar* aib, dan lain-lain.⁹⁵

2. Rukun Perjanjian dalam Hukum Islam

Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul sebab akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul. Agar ijab dan qabul benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan adanya tiga syarat sebagai berikut:

1. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, ijab dan qabul harus dinyatakan dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.
2. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.

⁹⁴Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam... Op.Cit.*, hlm.55-58

⁹⁵Rachmad Syafe'i, *Fiqih...*, *Op.Cit.*, hlm.65-66

3. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang terakhir ini terjadi mislanya ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua. Maka, pada saat pihak ketiga menyampaikan kepada pihak kedua tentang adanya ijab itu, berarti bahwa ijab itu disebut dalam majelis akad juga dengan akibat bahwa bila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (qabul), akad dipandang telah terjadi.⁹⁶

Menurut Ahmad Azhar Basyir ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad (*shigat akad*) dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu:

- 1) Secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau perkataan apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.
- 2) Dengan tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan tulisan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila orang yang berakad tidak berada dalam satu majelis atau orang yang berakad salah satu dari keduanya tidak dapat berbicara.
- 3) Dengan isyarat, yaitu suatu akad yang dilakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad. Cara yang

⁹⁶Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas.., Op.Cit.*, hlm.66-67

demikian ini dapat dilakukan apabila salah satu atau kedua belah pihak yang berakad tidak dapat berbicara dan tidak dapat menulis.⁹⁷

G. Macam-Macam Perjanjian dalam Hukum Islam

Menurut Mardani, mengenai pengelompokan macam-macam atau jenis-jenis akad ini pun terdapat banyak variasi penggolongan-Nya. Secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis akad, antara lain:

1. Akad ditinjau dari tujuannya terbagi atas dua jenis :
 - a. Akad *tabarru*, yaitu akad yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah SWT. Seperti wakaf, wasiat, wakalah dan lainnya.
 - b. Akad *tijari*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Seperti *murabahah*, *istishna'*, dan *ijarah*.⁹⁸
2. Berdasarkan sifatnya akad terbagi menjadi dua yakni *shahih* dan *ghair shahih*.
 - a. *Shahih*, yaitu akad yang semua rukun dan syaratnya terpenuhi sehingga menimbulkan dampak hukum. *Shahih* dibagi menjadi dua, yaitu: *Nafidh* dan *Mauquf*.
 - b. *Nafidh*, yaitu akad yang tidak tergantung kepada keizinan orang lain seperti akadnya orang yang akil, *balig*, dan *mumayyiz*; *Nafidh* ada dua yaitu:

⁹⁷*Ibid.*, hlm.68-70

⁹⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.76

- a) *Lazim*, yaitu akad yang tidak bisa dibatalkan tanpa kerelaan pihak lain, seperti jual beli dan sewa.
 - b) *Ghair lazim*, seperti wakalah dan pinjaman.⁹⁹
3. *Mauquf*, yaitu yang tergantung, seperti akadnya *fudhuli*.

Ghair shahih, yaitu yang tidak terpenuhi rukun atau syaratnya sehingga tidak menimbulkan dampak hukum. Menurut hanafiyah ada dua:

- a. Batil, yang ada kecacatan pada rukunya, seperti qobul tidak sesuai dengan ijab.
- b. Fasid, yang ada kecacatan pada syarat atau sifatnya, seperti jual beli sesuatu yang tidak diketahui sifat-sifatnya.

Kedua-duanya tidak menimbulkan dampak hukum. Batil dan Fasid sama saja bagi jumhur ulama, keduanya tidak menimbulkan dampak hukum.¹⁰⁰

Menurut Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, macam-macam akad terdiri dari:

- 1. Akad *munjiz*, ialah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaannya setelah adanya akad.

⁹⁹*Ibid.*, hlm.77

¹⁰⁰*Ibid.*

2. Akad *mu'alaq*, ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
3. Akad *mudhaf*, ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Menurut Ismail Nawawi, selain *akad munjiz*, *mu'alaq*, dan *mudhaf*, macam-macam akad beranekaragam yang terdapat dalam berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut pandang:

1. Ada tidaknya bagian (*qismah*) pada akad, terbagi dua bagian:
 - a. Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syarat dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan ijarah; dan
 - b. Akad *ghair musammah* ialah akad yang belum ditetapkan oleh syariah dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
2. Disyariatkan dan tidaknya akad, dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:
 - a. Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara', seperti gadai dan jual beli; dan
 - b. Akad *mamnu'ah*, akad-akad yang dilarang syariah, seperti menjual anak binatang dalam perut ibunya.
3. Sah dan batalnya akad dapat ditinjau dari dua segi menjadi dua, yaitu:

- a. Akad *shahihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum; dan
 - b. Akad *fasidah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera, karena kurang salahsatu syarat-syaratnya, baik syarat umum maupun syarat khusus, seperti nikah tanpa wali.
4. Sifat benda akad dapat ditinjau dari dua sifat, yaitu:
- a. Akad *'ainiyah*, yaitu akad yang disyariatkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli; dan
 - b. Akad *ghair 'ainiyah* yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.
5. Cara melakukan akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:
- a. Akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah; dan
 - b. Akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya.
6. Berlaku dan tidaknya akad, dapat ditinjau dari dua segi yaitu:
- a. Akad *nafidzah*, yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad; dan

- b. Akad *mauqufah*, yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan seperti akad fudhuli (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).
7. *Luzum* yang dapat membatalkan akad dapat ditinjau dari empat hal, yaitu:
 - a. Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad kawin. Manfaat perkawinan tidak bisa dipindahkan kepada orang lain, seperti bersetubuh, tapi akad nikah dapat diakhiri dengan cara yang dibenarkan syara', seperti talak dan khulu;
 - b. Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak yang dapat dipindahkan dan dirusakkan, seperti persetujuan jual beli dan akad-akad lainnya;
 - c. Akad lazim yang menjadi hak dari salah satu pihak, seperti rahn orang yang menggadai suatu benda, ia punya kebebasan kapan saja ia akan melepaskan rahn atau menebus kembali barangnya; dan
 - d. Akad lazim yang menjadi hak dari dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh diminta oleh yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan, atau yang menerima boleh mengembalikan barang yang dititipkan kepada yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menitipkan.
8. Tukar menukar hak, dari segi ini akad dibagi tiga bagian:

- a. Akad *mu'awadlah*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti jual beli.
 - b. Akad *tabarru'at*, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti hibah; dan
 - c. Akad yang *tabarru'at*, yaitu akad pada awalnya menjadi akad *mu'awadlah*, namun pada akhirnya seperti *qardh* dan *kafalah*.
9. Harus dibayar ganti dan tidaknya akad, dari segi ini akad dibagi menjadi tiga bagian:
- a. Akad *dhaman*, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua setelah benda itu diterima, seperti *qardh*;
 - b. Akad *amanah*, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan (*ida'*); dan
 - c. Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *amanah*, seperti *rahn* (gadai).
10. Tujuan akad dapat ditinjau dari beberapa aspek, di antaranya:
- a. Bertujuan *tamlik*, seperti jual beli;
 - b. Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (*perkongsian*), seperti *syirkah* dan *mudharabah*
 - c. Bertujuan *tautsiq* (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafalah*;
 - d. Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti *wakalah* dan *washiyah*;
- dan

e. Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *'ida* atau titipan.

11. *Faur* dan *istimrar*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:

a. Akad *fauriyah*, yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja, seperti jual beli; dan

b. Akad *istimrar* disebut pula akad zamaniyah, yaitu hukum akad terus berjalan, seperti *'ariyah*.

12. *Ashliyah* dan *thabi'iyah*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:

a. Akad *ashliyah*, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual beli dan I'arah; dan

b. Akad *thabi'iyah*, yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanyarah yang tidak dilakukan bila tidak ada utang.

13. Berdasarkan maksud dan tujuan akad dapat dibedakan oleh beberapa hal, yaitu:

a. Kepemilikan;

b. Menghilangkan kepemilikan;

c. Kemuftakan, yaitu seseorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya;

d. Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas secaramutlak kepada wakilnya;

e. Penjagaan.¹⁰¹

¹⁰¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Ghalia, Bogor, 2012, hlm.27-29

Menurut Adiwarman A. Karim, akad jika dilihat dari segi transaksi bisnis, dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Akad *Tabarru'*

Tabarru' berasal dari kata *Birrd* dalam bahasa Arab yaitu kebaikan. *Akad tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit* (transaksi nirlaba). Transaksi ini secara harfiah bukan transaksi bisnis komersil. *Tabarru'* sendiri dibagi menjadi 3, yaitu:

- (1) Meminjamkan harta: *Qord, Rahn, Hiwalah*
- (2) Meminjamkan jasa: *Wadi'ah, Wakalah, Kafalah*
- (3) Memberikan sesuatu: *Hibah, Wakaf, dan Sodaqoh*.¹⁰²

b. Akad *Tijarah*.

Akad *Tijarah* atau *Mu'awadah* (*compensation al contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for Profit Transaction* (tujuan profit). Akad ini dilakukan dengan tujuan bisnis komersil (tujuan untuk mencari keuntungan dengan cara bisnis). Akad *tijarah* secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) apabila dilihat dari tingkat kepastian hasil yang diperoleh, yaitu:

- (1) *Natural Certainty Contracts*¹⁰³

Adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dalam segi jumlah (*amount*) maupun

¹⁰²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.66

¹⁰³*Ibid.*, hlm.51

waktu (*timing*) nya. dalam akad ini kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek-objek penukarannya (baik barang maupun jasa) harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, Baik jumlahnya, mutu, harga, dan waktu penyerahannya. Dalam prakteknya akad ini ada 2 (dua) bentuk:

a) Akad jual beli (*al-ba'i*). Secara umum ada 5 bentuk:

(1) *Al-ba'i Naqdam*,

(2) *Muajjal*,

(3) *Taqsit*,

(4) *Salam*,

(5) *Istisna'* .

b) Akad sewa menyewa. Terdiri 2 (dua) bentuk: *ijaroh*, dan *ijaroh muntahia bittamlik* (IMBT).¹⁰⁴

(2) *Natural Uncertainty Contracts*

Adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dalam segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)nya.¹⁰⁵ Akad ini ada 4 (empat) bentuk:

a) *Musyarokah*

(1) *Wujud*

(2) *'Inan*

¹⁰⁴*Ibid.*, hlm.72

¹⁰⁵*Ibid.*, hlm.52

- (3) *Abdan*
- (4) *Muafadah*
- (5) *Mudarabah*
- b) *Muzara'ah*
- c) *Musaqah*
- d) *Mukhabarah*.¹⁰⁶

H. Perjanjian yang melanggar dalam Hukum Islam

Dalam suatu perjanjian tentunya terdapat suatu transaksi yang mendasarinya antara kedua belah pihak atau lebih. Berikut ini beberapa hal yang menjadi penyebab terlarangnya sebuah transaksi yang tentunya menjadikan perjanjian yang melanggar dalam kaidah Islam, yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu sebagai berikut:

1. Haram zatnya

Transaksi dilarang karena obyek (barang atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang atau haram, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras serta yang disebutkan diatas adalah haram, walaupun akad jual belinya sah.¹⁰⁷

2. Haram selain zatnya

Haram selain zatnya terbagi menjadi dua bentuk yaitu :

- a. Melanggar prinsip 'an taradin minkum

¹⁰⁶*Ibid.*, hlm.75

¹⁰⁷*Ibid.*, hlm.30

Yaitu melanggar dengan cara penipuan (*tadlis*) yang berarti dimana keadaan salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui orang lain. Seharusnya mereka mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi. Dan dapat terjadi dalam empat hal, yaitu :

- (1) **Kuantitas**, contoh: Pedagang yang mengurangi timbangan
- (2) **Kualitas**, contoh: Penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan
- (3) **Harga**, contoh : Memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar
- (4) **Waktu Penyerahan**, contoh: Konsultan yang berjanji menyelesaikan proyek dalam waktu dua bulan, padahal dia tahu kalau proyek itu tidak dapat selesai dalam dua bulan.¹⁰⁸

b. Melanggar prinsip *la tuzlimuna wa la tuzlamun*

Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip *latuzlimuna wa la tuzlamun*, yaitu jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Praktek – praktek yang melanggar prinsip ini diantaranya :

- (1) *Tagrir(garar)*

Tagrir atau disebut juga *garar* adalah situasi di mana terjadi karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

¹⁰⁸Lilian Anggraini, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Beli Komputer di Hi-Tech Mall Surabaya, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010, hlm.15

(2) Rekayasa pasar dalam *supply*

Rekayasa pasar dalam *supply* terjadi bila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fiqih disebut *ikhtikar*. *Ikhtikar* terjadi bila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- a. Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun *stock*.
- b. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan.
- c. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan.¹⁰⁹

(3) Rekayasa pasar dalam *demand*

Rekayasa ini terjadi bila seorang produsen (pembeli) menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Rekayasa demand ini dalam istilah fiqih disebut dengan *bai' najasy*.¹¹⁰

(4) Riba

Riba merupakan topik yang paling penting, masalah riba yang di sepakati keharamannya oleh syariat Islam. Asal makna riba menurut bahasa arab ialah lebih (bertambah). Adapun menurut istilah adalah sebuah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak

¹⁰⁹*Ibid.*, hlm.16

¹¹⁰*Ibid.*

diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhiri tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya. sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah ayat 275, yang mengandung arti "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".¹¹¹

Selanjutnya, riba dibagi menjadi 3 bagian pokok yaitu:

a. Riba *Fadh*

Riba yang berlaku dalam jual beli yang di dasarkan pada kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual belikan dengan ukuran syara' yang dimaksud dengan ukuran syara' adalah timbangan atau takaran tertentu.¹¹²

b. Riba *Nasi'ah*

Riba nasiah merupakan jenis transaksi riba yang paling ekstrim akan keharamannya dan kezhalimannya yaitu jual beli yang meliputi pertukaran takaran makanan tertentu dengan takaran tertentu sampai waktu tertentu, ataupun tidak secara langsung sedangkan menurut Prof. Amir Syarifuddin dalam buku "Garis-garis Besar Fiqih" mendefinisikan bahwa riba nasiah adalah tambahan yang harus diberikan oleh orang yang berhutang sebagai imbalan dari perpanjangan waktu pembayaran utangnya.¹¹³

c. Riba *Qardh*

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm.184

¹¹³ Lilian Angraini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap... Op.Cit.*, hlm.17

Merupakan salah satu jenis riba di mana seseorang meminjamkan beberapa dirham kepada yang lain, dan mensyaratkan kepada pihak yang dipinjami untuk mengembalikan lebih besar dari pada yangtelah dipinjaminya, atau mengembalikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih sempurna atau juga pihak yang meminjamkan uang untuk menuntut kepada pihak yang dipinjami untuk memanfaatkan rumahnya, ataupun yang lain.¹¹⁴

d. Maysir (perjudian)

Secara sederhana yang dimaksud dengan maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang menetapkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.

(5) *Risywah* (Suap Menyuap)

Merupakan perbuatan yang memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.¹¹⁵

3. Tidak sah atau tidak lengkap akadnya

Tidak lengkap akadnya adalah merupakan suatu transaksi yang dapat dikatakan tidak sah dan atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (atau lebih) dari faktor – faktor sebagai berikut:¹¹⁶

a. Rukun dan Syarat

Rukun adalah salah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi

¹¹⁴*Ibid.*, hlm.18

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶*Ibid.*, hlm.19

rukun. Jadi apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *Fasid*(rusak) demikian menurut Madzhab Hanafi.

b. *Ta'alluq*

Terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling mengkaitkan maka berlakunya akad satu tergantung pada akad yang kedua. Contoh A menjual mobil seharga 120 juta secara cicilan kepada B dengan syarat bahwa B harus kembali menjual mobilnya tersebut kepada A secara tunai seharga 100 juta. Transaksi seperti ini haram, karena ada persyaratan bahwa A harus bersedia menjual mobil kepada B asalkan B kembali menjual mobil tersebut kepada A. Dalam kasus ini disyaratkan bahwa akad satu berlaku efektif bila akad dua dilakukan, penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya rukun, dalam fiqh kasus ini disebut *bai' al-'inah*.

c. *Two in one*

Adalah kondisi dimana suatu transaksi yang di dalamnya terhadap dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*garar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku).¹¹⁷ dalam fiqh, kejadian ini disebut dengan *shafqatain fi al-shafqah*.

¹¹⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, *Op.Cit.*, hlm.49

BAB III

ANALISIS ATAS PRAKTEK JASA LAYANAN PENULISAN

SKRIPSI DI KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Bentuk-bentuk Praktek Jasa Layanan Penulisan Skripsi di kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil temuan penulis dengan menggunakan mesin pencari *google* dengan keyword: “jasa skripsi jogja” ditemukan hasil pencarian sebanyak 316.000 (tiga ratus enam belas ribu) hasil dari praktek jasa layanan penulisan skripsi di Kota Yogyakarta. Berdasarkan tingkat popularitas dari hasil pencarian tersebut menunjukkan 3 (tiga) situs resmi yang memberikan jasa layanan penulisan skripsi yaitu www.jogjo.net, www.idtesis.com, dan www.dluha.co. Pada situs www.jogjo.net berafiliasi dengan www.dluha.com, dan adapun terkait bentuk transaksinya dapat dilakukan dengan langsung bertatap muka (*face to face*) atau pun melalui media online seperti email care@dluha.com yang terhubung pada perangkat *google hangouts*, serta ketersediaannya pada perangkat media sosial seperti *BlackBerry Messenger* (BBM), *Whatsapp* (WA), *Line Messenger*, serta sosial media lainnya.¹¹⁸

Pada situs www.idtesis.com terdapat perbedaan terkait mengenai tranparansi letak kantor jasa pelayanan penulisan skripsi dan transparansi harga. Pada www.idtesis.com menyebutkan bahwa kantor mereka memiliki 2

¹¹⁸ Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada situs <http://www.jogjo.net/2014/11/jasa-bikin-skripsi-lengkap-murah-dan.html> dan <http://www.dluha.co/> diakses pada tanggal 25 Januari 2017

(dua) cabang yaitu pada Jl Gayungan VIII No 3, Surabaya (Carefour A Yani maju 100 m, ambil kiri ke Gayungan PPT (arah Polsek Gayungan/Telkom Injoko) dan pada Jalan Kembaran, Barat Madukismo, Kecamatan Kasihan, Bantul, dan terkait permasalahan harga, pada www.idtesis.com menyebutkan rentang harga pada bimbingan dan konsultasi Tesis mulai Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan bimbingan dan konsultasi Skripsi mulai Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).¹¹⁹

Selanjutnya selain berdasarkan situs media *online*, penulis menemukan masih terdapat pemberi jasa layanan penulisan skripsi yang beredar hanya berdasarkan informasi dari mulut ke mulut, dan untuk melakukan transaksi bisnis dengan pemberi jasa tersebut biasanya diperlukan perantara, yang perantara tersebut bisa jadi salah satu mantan klien dari pemberi jasa tersebut, maupun teman dari si pemberi jasa tersebut. Terkait variabel rentang harga tidak begitu jauh berbeda seperti halnya yang ada pada situs-situs media *online* yang telah disebutkan di atas, namun terdapat keunikan terkait sistem pembayaran. Pada pemberi jasa yang tidak mengiklankan dirinya pada media sosial biasanya melakukan pembayaran penuh di depan, pembayaran berangsur pada 2 (dua) tahap, dan pembayaran per bab yang hendak dikerjakan.

Berdasarkan hasil temuan yang penulis telah jabarkan di atas, maka praktek jasa layanan skripsi dibagi menjadi 2 (dua) bentuk. Pertama,

¹¹⁹Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada situs www.idtesis.com diakses pada tanggal 25 Januari 2017

berdasarkan bentuk transaksi perjanjian, dan pada bentuk perjanjian pembayarannya, yaitu:

1. Praktek jasa layanan penulisan skripsi berdasarkan bentuk transaksi perjanjian

Berdasarkan pada bentuk transaksi perjanjiannya, penulis menemukan bahwa pada praktek jasa layanan skripsi memiliki 2 (dua) bentuk, antara lainnya:

a. Transaksi perjanjian secara langsung

Pada transaksi perjanjian secara langsung ini konsumen praktek jasa layanan penulisan skripsi bertemu langsung dengan pemberi layanan praktek tersebut, dengan kata lain saling bertatap muka dalam keadaan nyata. Tidak melalui perantara siapa pun dan apa pun bentuknya, sehingga calon konsumen praktek jasa layanan penulisan skripsi melakukan transaksi perjanjian jual beli secara langsung dengan pemberi jasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ED, dan TM yang merupakan pemberi praktek jasa layanan penulisan skripsi didapatkan keterangan bahwa keduanya melakukan bentuk transaksi perjanjian pembuatan skripsi tersebut dengan bertemu langsung pada pihak klien/konsumen skripsi tersebut hingga ditemukan kesepakatan antara pihak pembeli dan pemberi jasa. ED menuturkan hal ini lebih mempermudah dirinya untuk mengetahui judul skripsi, tenggat waktu penyelesaian, dan jumlah pembayaran yang akan diberikan oleh pihak

pembeli/pemesan skripsi tersebut, sehingga kedua belah pihak saling transparansi dalam praktek jasa layanan penulisan skripsi tersebut.¹²⁰

TM menambahkan tidak jarang beberapa klien yang skripsinya telah selesai atau telah ditandatangani oleh dosen pembimbing mereka namun melakukan pembayaran pada tahap akhir sering sekali susah dihubungi, sehingga terjadi ingkar janji terhadap pelunasannya, oleh karena itu pada transaksi perjanjian jual beli skripsi ini TM dan ED sering meminta fotokopi KTP dan KTM mahasiswa tingkat akhir tersebut untuk meminimalisir bentuk kecurangan terhadap pelunasan tugas akhir tersebut. TM menuturkan bahwa dirinya tetap memegang bentuk *soft copy* dari pihak pembeli, sebagai bentuk “kunci utama” apabila terjadi ingkar janji pembayaran oleh pihak pembeli, yaitu dengan cara mencoba menghubungi pihak dosen pembimbing mahasiswa tersebut dan menyerahkan bukti *soft copy* skripsi tersebut sebagai bukti sah orisinalitas skripsi.¹²¹

b. Transaksi perjanjian secara tidak langsung

Dalam transaksi perjanjian secara tidak langsung ini terjadi bentuk perjanjian antara pembeli praktek jasa layanan penulisan skripsi dengan pihak pemberi jasa tersebut melalui media elektronik maupun melalui perantara, sehingga tidak melakukan tatap muka secara

¹²⁰Berdasarkan wawancara dengan ED, penyedia jasa praktek jasa layanan skripsi, pada tanggal 2 November 2016

¹²¹Berdasarkan wawancara dengan TM, penyedia jasa praktek jasa layanan skripsi, pada tanggal 2 November 2016

langsung. Dalam transaksi ini, biasanya pihak pembeli menghubungi pihak pemberi jasa berdasarkan media elektronik seperti iklan yang terdapat pada mesin pencarian *google* atau pada media cetak berupa *flyer* yang bertuliskan “*penerima jasa layanan tugas akhir*” yang sering menempel pada dinding-dinding atau tembok-tembok umum di dekat sebuah perempatan lampu merah.

Berdasarkan penelusuran penulis dengan menggunakan mesin pencarian *google* dan kata kunci “*jasa pelayanan skripsi yogyakarta*” dapat ditemukan sebanyak 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu) hasil dari penelusuran. Salah satu situs yang paling banyak memiliki penilaian paling baik atau reputasi baik adalah www.idtesis.com dimana di dalam situsnya menyebutkan bahwa pihaknya telah berpengalaman sejak 2006 membantu & berkomitmen dalam menyediakan Jasa Pembuatan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Berdasarkan penelusuran terkait dengan alamat yang diterakan oleh www.idtesis.com pada Jl Veteran Gang Satria UH II / 1060 Muja-Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta, (Gang di Belakang Pegadaian Syariah Jln Veteran) penulis berhasil bertemu dengan salah satu staff yang ikut serta dalam pembuatan praktek jasa layanan penulisan skripsi yang berinisial AY.

Berdasarkan keterangan AY, dalam jasa pembuatan tesis, pihak pembeli dapat menentukan bab mana saja yang akan dikerjakan oleh pihak IDTesis, dalam artian kami hanya mengerjakan pada bagian

yang ditentukan atau diminta oleh pihak pembeli, dan untuk jasa pembuatan tesis, pembayaran dilakukan setiap bagian dan ditransfer dengan penuh sebelum pengerjaan. Pembayaran dapat dilakukan dengan melalui bank atau diserahkan langsung (*face to face*) di kantor kami saat jam kerja. AY menuturkan bahwa saat ini pihak pembeli lebih banyak berasal dari kalangan karyawan yang sedang mengambil jenjang mahasiswa program pasca sarjana demi menunjang karir mereka, sehingga untuk pembayarannya mereka cenderung lebih praktis dengan cara transfer melalui rekening dan hanya menghubungi pihak kami melalui media elektronik dan bersepakat melalui pembicaraan telepon.¹²²

2. Praktek jasa layanan penulisan skripsi berdasarkan bentuk perjanjian pembayarannya

Berdasar pada bentuk perjanjian pembayarannya, penulis menemukan bahwa praktek jasa layanan skripsi memiliki 3 (tiga) bentuk pada perjanjian pembayarannya, antara lain:

a. Praktek jasa layanan skripsi dengan sistem keseluruhan pembayaran di bagian pertama

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan salah satu konsumen skripsi bernama SR yang pernah menjadi pelanggan dari www.idtesis.com, ia menuturkan bahwa bentuk praktek jasa layanan

¹²²Berdasarkan wawancara dengan AY, Salah satu Staff IDTesis / pihak Pemberi Praktek jasa layanan Skripsi Online, pada tanggal 04 November 2016

skripsi yang ia lakukan menggunakan sistem keseluruhan pembayaran di bagian pertama. Dalam melakukan jenis transaksi ini SR menuturkan hanya bermodalkan biaya sebesar Rp 5.000.000 (empat juta rupiah) pada pembayarannya, dan dirinya menerima hasil tesis dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sesuai dengan waktu yang dijanjikan.¹²³

SR mengakui bahwa selain bermodalkan biaya, dirinya hanya mengedepankan kepercayaan kepada si pelaku jasa layanan skripsi tersebut. SR mengaku mendapatkan informasi praktek jasa layanan skripsi tersebut dari temannya yang merupakan mantan dari konsumen praktek jasa layanan skripsi itu. Tidak pernah ada tatap muka dalam transaksi jual beli tersebut, hanya berdasarkan media elektronik, dan praktek jasa layanan skripsi tersebut bergerak secara online tanpa perantara, sehingga terhubung langsung dengan pihak pemberi layanan via telepon.¹²⁴

b. Praktek jasa layanan skripsi dengan sistem 2 (dua) kali angsuran pembayaran

Yaitu pembayaran pada tahap proposal, dan pelunasan pembayaran setelah dinyatakan dapat melakukan pendadaran oleh dosen pembimbing. Salah seorang konsumen praktek jasa layanan skripsi berinisial RD mengungkapkan bahwa dirinya pernah menggunakan

¹²³ Berdasarkan wawancara dengan SR, Konsumen Praktek jasa layanan Skripsi Online, pada tanggal 3 November 2016

¹²⁴ *Ibid.*

jasa layanan penulisan skripsi dengan sistem pembayaran mengangsur ini, terlebih lagi dirinya mengakui bahwa dalam pembayaran secara berangsur ini tidak terlalu memberatkan dirinya sebagai pihak pembeli dan memberikan kekuatan mengikat kepada pihak pemberi jasa pula.¹²⁵

Menurut keterangan RD, dirinya sebagai pihak pembeli skripsi pada awalnya dipertemukan dengan seorang pemberi jasa layanan penulisan skripsi yang berinisial SM oleh senior di kampusnya. Setelah itu, RD bersepakat dengan SM untuk melakukan perjanjian jasa layanan penulisan skripsi, dan SM meminta pembayaran kepada RD setelah adanya tanda tangan pengesahan sidang/seminar proposal yang telah dibubuhi tanda tangan oleh dosen pembimbing RD pada tahap awal. Menurut kesimpulan RD, pembayaran terjadi 2 (dua) tahap, pada saat sidang proposal, dan sidang akhir pendadaran. RD menuturkan bahwa banyak yang menggunakan jasa SM, karena tidak terlalu memberatkan dalam biaya pembayaran, dan tentunya terjadi ikatan karena adanya biaya angsuran tersebut, pertama apabila RD tidak membayar proposal, maka tidak akan ada kelanjutan dari skripsi tersebut, dan Kedua, pembayaran pada tahap kedua ini lebih ia rasakan seperti memberikan *success fee* kepada SM karena telah membuat RD

¹²⁵ Berdasarkan wawancara dengan RD, Konsumen Praktek jasa layanan Skripsi dengan sistem dua kali pembayaran, pada tanggal 3 November 2016

berhasil untuk melakukan pendadaran, pada dasarnya RD bisa saja memutuskan untuk kabur.¹²⁶

c. Praktek jasa layanan skripsi berdasarkan pembayaran setiap

Bab yang ada pada skripsi tersebut

Berdasarkan keterangan NF yang merupakan mantan konsumen dari salah satu praktek jasa layanan skripsi berdasarkan pembayaran setiap Bab menyatakan bahwa praktek jasa layanan Skripsi tersebut ia gunakan pada saat dirinya tidak memiliki waktu untuk mengerjakan tugas akhirnya dikarenakan terdapat kendala dalam proses pekerjaan hariannya. Pada praktek jasa layanan skripsi ini, dirinya mengungkapkan bahwa harga per-Bab adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), namun karena Bab 5 merupakan kesimpulan maka harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut berlaku pada Bab 4 hingga Bab 5. NF mengutarakan bahwa pada saat itu dirinya menggunakan layanan praktek tersebut pada Bab 4 tugas akhirnya yang berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, dan memiliki tenggat waktu tidak lebih dari seminggu.¹²⁷

Salah satu pemberi layanan praktek jasa layanan jasa penulisan skripsi per-Bab yang berhasil penulis temukan adalah ED. Menurut keterangan ED, dirinya mengutarakan bahwa tidak terlalu susah untuk mengerjakan praktek jasa layanan skripsi per-Bab ini, hanya saja

¹²⁶Berdasarkan wawancara dengan RD, Konsumen Praktek jasa layanan Skripsi dengan sistem dua kali pembayaran, pada tanggal 3 November 2016

¹²⁷Berdasarkan wawancara dengan NF, konsumen praktek jasa layanan skripsi per-Bab, pada tanggal 1 November 2016.

terkadang dirinya menemukan bahwa masih ada kesulitan dalam menyelesaikan suatu tugas akhir yang dimana pada Bab-Bab sebelumnya tidak memiliki kesinambungan yang baik untuk mengisi Bab yang terkait dengan pembahasan. ED menambahkan bahwa biasanya menjadi lebih susah apabila konsumen yang meminta menyelesaikan Bab terkait pembahasan tersebut memiliki metode pendekatan empirik, karena tanpa data-data yang akurat, maka tugas akhir ini terlihat seperti karangan bebas, dan ini cukup menyulitkan dalam penyelesaian proses pengerjaan tugas akhir tersebut.¹²⁸

Pada awalnya ED mengaku bahwa dirinya merupakan pemberi praktek jasa layanan skripsi yang melakukan 2 (dua) tahap pembayaran seperti yang sebelumnya dijelaskan pada point ke-2 di atas, namun karena saat ini dirinya melakukan praktek jasa layanan skripsi ini hanya dalam paruh waktu maka dirinya lebih memilih untuk mengerjakan praktek jasa layanan skripsi dengan pembayaran per-Bab. Menurut ED, dalam transaksi jual beli praktek jasa layanan skripsi per-Bab ini konsumen pada mulanya mendatangi perantara atau mantan konsumen dari ED itu sendiri untuk bertanya tentang keberadaan dirinya, setelah itu ED dipertemukan oleh perantara tersebut dengan calon konsumennya. Pada saat adanya tatap muka ED dengan calon konsumen tersebut, selanjutnya ED meminta konsumen untuk menunjukkan tugas akhir yang telah dikerjakannya, dan Bab apa dan

¹²⁸Berdasarkan wawancara dengan ED, penyedia jasa praktek jasa layanan skripsi per-Bab, pada tanggal 2 November 2016

berapa saja yang diperlukan oleh konsumen pada saat ini, setelah itu ED menetapkan harga per-Bab tugas akhir tersebut untuk dikerjakan olehnya, dengan tenggat waktu per-Bab adalah satu minggu.¹²⁹

B. Konstruksi Hukum dari Praktek Jasa Layanan Penulisan Skripsi dalam Hukum Islam

Secara harfiah, konstruksi hukum terbentuk dari kata “konstruksi” yang artinya susunan¹³⁰ dan “hukum” yang artinya adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.¹³¹ Konstruksi hukum dalam kehidupan beragama khususnya Islam berpatokan pada sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an, Hadits, dan Ijtihad. Dalam menanggapi adanya fenomena praktek jasa layanan penulisan skripsi ini setidaknya diperlukan sebuah metode penemuan hukum untuk menemukan sejauh mana konstruksi hukumnya itu sendiri dalam hukum Islam.

Dalam menemukan penemuan hukum terkait praktek jasa layanan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penemuan hukum islam yaitu dengan penalaran *ta’lili*, yaitu dimana metode yang bercorak pada upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan ‘illah-‘illah hukum (suatu yang menetapkan adanya hukum) yang terdapat dalam suatu *nash*. Selanjutnya dalam pengkajian lebih mendalamnya menggunakan penalaran *ta’lili* dengan metode *qiyas*, yang dimana mengacu pada pengertian terminologi *qiyas* yang berasal dari Ibn as-Subki dalam kitabnya *Jam’u al-Jawami*, yaitu memberikan

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Dikutip dari <http://kbbi.web.id/konstruksi> diakses pada tanggal 07 November 2016

¹³¹ Dikutip dari <http://kbbi.web.id/hukum> diakses pada tanggal 07 November 2016

definisi *qiyas* sebagai metode cara menghubungkan sesuatu yang di ketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaan dalam 'illah hukum nya menurut pihak yang menghubungkan (*mujtahid*).

Berdasarkan penjabaran pada Sub Bab A terkait bentuk-bentuk praktek jasa pelayanan penulisan skripsi di Kota Yogyakarta dapat diberikan kesimpulan bahwa pada dasarnya proses dan tahapan transaksi dalam praktek tersebut adalah:

1. Pihak pembeli mencari pemberi jasa praktek jasa layanan penulisan skripsi melalui media *online* atau melalui calo pemberi jasa
2. Pihak pembeli yang telah mendapatkan kontak pemberi jasa dapat bertemu langsung maupun tidak langsung dengan pihak pemberi jasa
3. Pihak pembeli melakukan kesepakatan untuk pembuatan skripsi yang hendak ia pesan dengan pihak pemberi jasa.
4. Pihak pemberi jasa memberikan tawaran terkait kesepakatan harga kepada pihak pembeli berdasarkan jenis opsi pembayaran (pembayaran penuh di muka, pembayaran dengan 2 (dua) kali angsuran, dan pembayaran per bab)
5. Pihak pembeli menentukan jenis opsi yang disepakati oleh dirinya, dan menentukan bentuk jasa yang diberikan (*hard copy* atau *soft copy*).
6. Pihak pemberi jasa memberikan no.rekening untuk biaya transfer kepada pihak pembeli
7. Pihak pembeli menginformasikan kepada pihak pemberi jasa apabila telah melakukan transfer kepada rekening pemberi jasa.

8. Pihak pemberi jasa mulai mengerjakan tugasnya berdasarkan pada pilihan pengerjaan jasa layanan penulisan skripsi yang ada pada opsi ke-4 (keempat).
9. Pihak pemberi jasa memberikan hasil dari jasanya dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy* sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh pihak pembeli.
10. Pihak pemberi jasa hanya dapat menentukan waktu penyelesaian jasa penulisan skripsi, terkait dengan jaminan “penerimaan usulan pendadaran” hal tersebut bergantung pada keaktifan dari pihak pembeli itu sendiri.
11. Pihak pembeli yang melakukan opsi pembayaran 2 (dua) tahap melakukan pembayaran kepada pihak pemberi jasa setelah adanya informasi dari pihak pembeli yang telah mendapat “penerimaan usulan pendadaran” dari dosen pembimbingnya.

Melihat dari proses dan bentuk transaksi yang telah dijabarkan di atas, pada dasarnya patut ditelaah apakah praktek jasa layanan penulisan skripsi ini termasuk dalam akad jual beli atau akad sewa menyewa dan upah? Berikut ini hasil penalaran penulis berdasarkan penalaran *Ta’lili* dengan metode *Qiyas*:

Mengutip dari pendapat Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis terdapat Rukun dan Syarat Sah nya Jual Beli yaitu:

1. Rukun Jual Beli

Menurut Jumbuh Ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Adanya pihak penjual (*al-bai’*)

- b. Adanya pihak pembeli (*al-musyitari*)
- c. Adanya barang yang diakadkan (*ma'qud alaihi*)
- d. Adanya sighthat akad (*ijab dan qabul*).¹³²

2. Syarat Jual Beli

a. Pihak yang mengadakan akad

1) Berakal atau *Tamyiz*

Beberapa ulama memberikan batasan umur terhadap orang yang dapat dikatakan *baligh*, tetapi menurut Ahmad Azhar Basyir, kecakapan seseorang untuk melakukan akad lebih ditekankan pada pertimbangan akal yang sempurna bukan pada umur, karena ketentuan dewasa itu tidak hanya dibatasi dengan umur tetapi tergantung juga dengan faktor *rasyd* (kematangan pertimbangan akal).¹³³

2) Atas kehendak sendiri

Tidak boleh terdapat paksaan atau tekanan yang dilakukan salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya, sehingga apabila terjadi suatu transaksi harus berdasarkan dari kehendak pribadi, mengenai hal ini ditegaskan pada Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka*

¹³²Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.34

¹³³*Ibid.*

sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

3) Bukan pemboros

Mengenai hal ini adalah bahwa salah satu pihak yang mengikat dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah orang yang sering melakukan perbuatan boros. Seseorang yang pemboros dalam perbuatan hukumnya berada dalam pengawasan seorang walinya, mengenai hal ini ditegaskan dalam Surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

b. Syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan¹³⁴

1) Suci barangnya

Mengenai hal ini tentunya memiliki pengertian bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang dikategorikan

¹³⁴*Ibid.*, hlm.37-40

barang yang najis atau diharamkan oleh syara', sebagai contohnya minuman keras.

2) Dapat dimanfaatkan

Setiap benda yang akan diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan untuk kelangsungan kehidupan manusia pada umumnya. Untuk benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan atau ditukarkan dengan benda lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, yaitu hal tersebut perbuatan menyia-nyiakan harta atau *mubazir*. Akan tetapi, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan ini sangat berlaku relatif, sebab pada hakekatnya seluruh barang dapat dimanfaatkan, baik untuk dikonsumsi secara langsung maupun tidak langsung. Sejalan dengan zaman yang semakin canggih, banyak barang yang semula tidak bermanfaat kini telah ditemui manfaatnya, seperti sampah plastik yang dapat didaur ulang.

3) Milik orang yang memiliki akad

Hendaknya seseorang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak atas barang tersebut berdasarkan kuasa atasnya si Pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

4) Dapat diserahkan

Barang yang ditransaksikan hendaknya dapat diserahkan pada waktu akad tersebut dilakukan, namun hal ini bukan berarti harus seketika diserahkan, melainkan pada saat yang ditentukan dalam obyek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan.

5) Dapat diketahui barangnya

Tentunya keberadaan barang harus dapat diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang.

6) Barang yang ditransaksikan ada di tangan

Sebagaimana sebelumnya disebutkan di atas, bahwa penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena dikhawatirkan akan adanya kemungkinan kualitas barang yang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan. Namun, menurut Wahbah al-Zuhaily dalam Abdul Rahman Ghazaly dkk berpendapat bahwa selama pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, maka diperbolehkan.¹³⁵

Selanjutnya penulis menjabarkan mengenai akad sewa menyewa dan upah atau lebih dikenal sebagai *Ijarah*. Yang secara terminologi memiliki banyak pengertian dari para ulama *fiqh*, rukun, dan syaratnya, antara lain:¹³⁶

¹³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet.ke-3, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.75

¹³⁶ *Ibid.*, hlm.277

1. Pengertian dari *Ijarah*

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
- b. Menurut Ulama Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap satu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat *mubah* dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
- c. Menurut Amir Syarifuddin, *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al-Ijarah*.¹³⁷

2. Rukun *Ijarah* ada empat, yaitu:

- a. Dua orang yang berakad;
- b. *Sighat* (Ijab dan Qabul);
- c. Sewa atau imbalan;

¹³⁷*Ibid.*, hlm.75

- d. Manfaat.¹³⁸
3. Syarat-syarat *al-Ijarah* yang dituliskan oleh Nasrun Haroen adaah sebagai berikut:
- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad;
 - b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-Ijarah*;
 - c. Manfaat yang menjadi objek *al-Ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari;
 - d. Objek *al-Ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya;
 - e. Objek *al-Ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*.
 - f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang lain untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa, atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji si penyewa.
 - g. Objek *al-Ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran.
 - h. Upah atau sewa menyewa dalam *al-Ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.¹³⁹

Melihat penjabaran di atas, serta membandingkan antara jual beli (*al-bai'*) dengan sewa menyewa (*al-Ijarah*) terkait dengan praktek jasa pelayanan penulisan skripsi ini maka penulis menyimpulkan bahwa praktek tersebut

¹³⁸*Ibid.*, hlm.278

¹³⁹Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm.232-

termasuk di dalam akad jual beli (*al-bai'*) dan bukan akad sewa menyewa (*al-Ijarah*). Hal ini dikarenakan objek dalam *al-Ijarah* merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran, serta upah atau sewa menyewa dalam *al-Ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Sekalipun terdapat pendapat dari Amir Syarifuddin, bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Dalam hal ini perlu digaris bawahi bahwa “mengetik skripsi” berbeda dengan praktek jasa layanan penulisan skripsi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aunur Rohim Faqih pada tanggal 20 Januari 2017 menerangkan bahwa menurut Aunur Rohim Faqih selama penulisan skripsi tersebut terkait konten dan isi penulisan tersebut berasal dari ide si pemberi jasa, maka hal tersebut tidak dibenarkan, kecuali hanya upah dari mengetik berdasar ide si pembeli.¹⁴⁰

Dalam praktek jasa layanan penulisan skripsi terdapat rukun dari akad jual beli (*al-bai'*) dikarenakan adanya pihak penjual (*al-bai'*); adanya pihak pembeli (*al-musyitari*); adanya barang yang diakadkan (*ma'qud alaihi*); dan adanya sighat akad (*ijab* dan *qabul*). Dalam prakteknya memang diketahui barang tersebut yaitu skripsi/tesis tidak langsung berada dalam tangan si pemberi jasa, namun pemberi jasa menyanggupi untuk dibuatnya skripsi tersebut. Selain daripada akad jual beli (*al-bai'*) di atas, pada dasarnya praktek jasa layanan penulisan skripsi ini adalah akad *Tijarah* atau *Mu'awadah*

¹⁴⁰Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aunur Rohim Faqih, Kepala Dekan FH UII dan Dosen Muamalah FH UII, pada tanggal 20 Januari 2017

(*compensation al contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for Profit Transaction* (tujuan profit). Akad ini dilakukan dengan tujuan bisnis komersil (tujuan untuk mencari keuntungan dengan cara bisnis).

C. Keabsahan Kontrak Jasa Layanan Penulisan Skripsi dalam Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya Islam mengenal bentuk *ijab* dan *qabul* dalam suatu akad jual beli. Dalam kontrak layanan jasa penulisan skripsi ini sendiri pada dasarnya terjadi *ijab* dan *qabul* antara pembeli dan pemberi jasa, sehingga menurut Ahmad Azhar Basyir suatu akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli atas dasar keinginan kedua belah pihak tanpa adanya tekanan dapat menimbulkan suatu kewajiban di antara pihak yang berakad. Mengenai persyaratan rukun akad pun telah terpenuhi yaitu adanya pihak penjual (*al-bai'*) yaitu pemberi jasa layanan penulisan skripsi, adanya pihak pembeli (*al-musyitari*) yaitu konsumen dari jasa layanan penulisan skripsi, adanya barang yang diakadkan (*ma'qud alaihi*) yang pada kontrak jasa layanan penulisan skripsi ini adalah skripsi tersebut, dan adanya sighat akad (*ijab* dan *qabul*) yang terjadi dari kedua belah pihak (pihak pemberi jasa dan pihak pembeli).

Namun, apabila mengutip pendapat Nasroen Harun mengenai salah satu jual beli yang batal adalah apabila jual beli tersebut mengandung unsur penipuan. Dalam kontrak jasa layanan penulisan skripsi secara jelas menerangkan bahwa objek dari kontrak tersebut adalah sebuah skripsi yang nantinya menjadi milik dari pihak pembeli. Tentunya tujuan dari kontrak ini

bertentangan dengan kebenaran, dikarenakan adanya klaim dari pihak pembeli atas orisinalitas karya yang ia dapatkan. Selain itu, apabila mengingat bahwa dalam layanan jasa penulisan skripsi tersebut tidak luput dari plagiarisme sesungguhnya dalam muammalah mengatur terkait jual beli yang terlarang disebabkan oleh *maqud alaih* (barang jualan) yang salah satunya adalah bentuk jual beli *gharar*, jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: “*janganlah kamu membeli ikan dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)*”, dan Ulama Syafi’iyah melarangnya secara mutlak mengenai jual beli terhadap benda atau sesuatu yang belum dipegang.¹⁴¹

Terkait dengan benda atau sesuatu yang belum dipegang ini mengingatkan pada bentuk kontrak *bai’ salam* dan *bai’ istishna’*. Dalam Kontrak Layanan Jasa Penulisan Skripsi ini memiliki bentuk kontrak yang mirip dengan *bai’ istishna’*. Pada dasarnya antara *bai’ salam* dan *bai’ istishna’* terdapat kemiripan yaitu terkait barang yang diperjanjikan diserahkan kemudian, namun pada *bai’ salam* terkait dengan tenggat waktu pengerjaan telah ditentukan secara spesifik, sedangkan pada *bai’ istishna’* barang diberikan pada saat selesai dikerjakan namun tidak memberikan waktu dan tenggat waktu secara spesifik. Dalam kontrak jasa layanan penulisan skripsi ini pada dasarnya memiliki kemiripan dengan *bai’ istishna’*, dikarenakan selesai atau tidaknya suatu skripsi bukan ditentukan oleh kedua belah pihak yang melakukan kontrak, namun bergantung kepada tanda tangan dosen

¹⁴¹ Dikutip dari <http://www.masuk-islam.com/jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam.html> diakses pada tanggal 19 September 2016

pembimbing skripsi. Mengenai *bai' istishna'* ini sendiri berdasar pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 yang dimaksud dengan *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mushtashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).¹⁴²

Pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'* dalam hal ini menetapkan bahwa Fatwa Jual Beli *Istishna'* ditetapkan dalam tiga tahap:

1. *Pertama*, Ketentuan tentang Pembayaran:
 - 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
 - 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
 - 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
2. *Kedua*, Ketentuan tentang Barang:
 - 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
 - 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 - 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
 - 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - 5) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

¹⁴² Lihat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istishna'*

- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

3. *Ketiga*, Ketentuan Lain:

- 1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- 2) Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istishna'.
- 3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, prinsip mendasar dalam bermuamalat adalah mubah, artinya bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan bentuk dan macam-macam muamalat baru sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat.¹⁴³ Menurut Mardani, selain prinsip di atas, terdapat juga beberapa prinsip lain dalam bermuamalat, diantaranya:

1. Prinsip tauhidi, yang memperhatikan bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalat yang tertuntut oleh

¹⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm.16

nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas muamalat ada semacam keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

2. Dilakukan atas dasar sukarela oleh kedua belah pihak dan tentunya terhindar dari unsur-unsur paksaan.
3. Bermuamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemadaratan dalam hidup masyarakat.
4. Bermuamalat harus melaksanakan dan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁴⁴

Apabila mempertimbangkan keempat prinsip yang dikemukakan oleh Mardani, maka pada dasarnya praktek jasa layanan jasa skripsi ini telah melanggar prinsip ke-1, 3, dan 4. Oleh karena sebagaimana yang disebutkan bahwa bermuamalat harus memelihara nilai keadilan pada prinsip ke-4 di atas, maka menjadi tidak adil apabila seseorang mahasiswa yang tidak berupaya sama sekali dalam mengerjakan tugas akhirnya mendapatkan gelar sarjana seperti layaknya seorang mahasiswa yang telah jujur melakukan tugas akhirnya sendiri. Lalu apabila melihat prinsip ke-3 dimana bermuamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemadaratan dalam hidup masyarakat, maka sudah jelas praktek jasa layanan skripsi ini mendatangkan kemadharatan dikarenakan membuat konsumennya untuk berpikir “jalan pintas” tanpa harus berusaha untuk menempuh proses

¹⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (fiqh Muamalat)*, Cet.ke-1, Kencana Media Group, Jakarta, 2012, hlm.7-12

pembuatan skripsi itu sendiri, yang nantinya pikiran tersebut dapat membentuk pribadi pada konsumennya untuk menganggap segala hal yang nanti ditempuh olehnya di kemudian hari dapat diselesaikan dengan mudah menggunakan uang, yang dimana hal ini secara otomatis mencederai prinsip ke-1 yaitu adanya keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

Mengutip salah satu asas muamalat yang diutarakan oleh Gemala Dewi yaitu Asas Kebenaran dan Kejujuran (*Ash Shidiq*) yang menyebutkan bahwa jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Berdasarkan pendapat Gemala Dewi tersebut, Rahmani Timorita Yulianti menambahkan bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.¹⁴⁵ Dapat disimpulkan bahwa walaupun telah terjadi suatu akad jual beli yang sah dan terdapat objek yang diperjualbelikan dalam kontrak jual beli praktek jasa layanan skripsi ini, namun harus tetap berada dalam koridor kemanfaatan yang terdapat di dalam kontrak jual beli tersebut. Makna dari “kejujuran” yang diungkapkan oleh Gemala Dewi di atas apabila dibenturkan dengan pendapat Rahmani Timorita Yulianti maka kejujuran tidak hanya berada pada tahap transaksi saja, kejujuran yang hakiki sudah seharusnya

¹⁴⁵Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian.... Op.Cit.*, hlm.99

tidak mengandung kemudharatan di dalamnya, baik saat kontrak jual beli itu berlangsung atau sesudahnya.

Sebuah kontrak layanan jual beli skripsi itu sendiri dapat diartikan bahwa skripsi tersebut bukan lah hasil ciptaan dari pihak pembeli, melainkan hasil ciptaan dari pemberi jasa penulisan skripsi. Berdasarkan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta memutuskan bahwa:

Menetapkan: Fatwa Tentang Hak Cipta, yang dimana pada bagian pertama mengenai Ketentuan Hukum, yaitu

1. Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Sebagaimana *mal* (kekayaan), Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun *akad tabarru'at* (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Sebagaimana pada point ke-2 dalam fatwa tersebut menyebutkan bahwa “*hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam*”

maka dikarenakan adanya pertentangan terhadap tiga asas muammalah maka tentunya keabsahan dari kontrak jasa layanan penulisan skripsi tersebut menjadi dilarang, karena asas sebagai fundamental dari suatu aturan perlu diperhatikan dalam melakukan kontrak jual beli.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya keabsahan kontrak jasa layanan penulisan skripsi dalam Hukum Islam adalah memiliki kesamaan dengan bentuk jual beli *bai' istishna'* namun dikarenakan barang (*maqud alaih*) diperoleh masih memiliki kesamaran dalam hukumnya maka dilarang. Sebagaimana diketahui terdapat pelanggaran atas asas-asas muammalah yaitu asas tauhidi, asas kejujuran, dan asas keadilan yang menjadi dasar atau patokan dalam melakukan kontrak bermuammalah dalam Islam. Mengingat pula bahwa pada dasarnya kontrak jasa layanan skripsi ini tidak luput dari plagiarisme yang berarti memiliki cacat tersembunyi di dalamnya sehingga di dalam Hukum Islam kontrak jasa layanan penulisan skripsi ini mengandung unsur penipuan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk praktek layanan jasa penulisan skripsi dibagi menjadi 2 (dua) bentuk. Pertama, berdasarkan bentuk transaksi perjanjian, yang berbentuk transaksi secara langsung, dan transaksi secara tidak langsung. Kedua, pada bentuk perjanjian pembayarannya yaitu pembayaran secara penuh di awal, pembayaran sebanyak 2 (dua) kali tahap pembayaran, dan pembayaran per bab yang dikerjakan oleh pemberi jasa layanan skripsi.
2. Dalam praktek jasa layanan penulisan skripsi terdapat rukun dari akad jual beli (*al-bai'*) dikarenakan adanya pihak penjual (*al-bai'*); adanya pihak pembeli (*al-musyitari*); adanya barang yang diakadkan (*ma'qud alaihi*); dan adanya sighat akad (*ijab* dan *qabul*), selain itu praktek jasa layanan penulisan skripsi ini adalah akad *Tijarah* atau *Mu'awadah* yaitu semacam perjanjian yang dilakukan dengan tujuan tujuan untuk mencari keuntungan dengan cara bisnis.
3. Pada dasarnya keabsahan kontrak jual beli skripsi dalam perspektif hukum islam telah melanggar prinsip-prinsip dasar pada muamalah, yaitu prinsip tauhidi, prinsip kemanfaatan, dan prinsip keadilan. Jual

beli tidak sah karena tidak memenuhi syarat jual beli yaitu barang yang halal.

Bentuk dari jasa layanan penulisan skripsi dalam Hukum Islam memiliki kesamaan dengan bentuk jual beli *bai' istishna'*.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut maka ada beberapa saran dari penulis, yang antara lainnya adalah:

1. Perlu adanya aturan khusus mengenai penertiban dari pihak aparat penegak hukum terhadap para penjual jasa skripsi baik melalui media elektronik maupun media manual.
2. Perlunya pendidikan lebih mendalam mengenai penanaman kejujuran dalam instansi pendidikan terkait dengan pembuatan karya tulis ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet.ke-3, Kencana, Jakarta, 2015
- Abdul Ghofur Anshori dan Zulkarnaen Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet.5, Prebada Media, Jakarta, 2005
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Cet.ke-2, UII Press, Yogyakarta, 2012
- A. M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, cetakan pertama, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet. 2, Bulan Bintang, Jakarta, 2004
- Burhanuddin S., *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Fatturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Darus Badruzaman et al., Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006
- Gita Danupranata, *Manjaemen Perbankan Syariah*, Salemba Empat, Jakarta, 2013
- Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

- H. S. Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan Kontrak*, cet.ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, 2010
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Ghalia, Bogor, 2012
- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, UII Pres, Yogyakarta, 2004\
- Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (fiqh Muamalat)*, Cet.ke-1, Kencana Media Group, Jakarta, 2012
- Mariam Darus Badzrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Pers, Jakarta, 2005
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000
- Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, cet. Ke-2, Bandung, 2004
- Redja Mudyardjo, *Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Cet.ke-VIII, Bogor, 2008
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Al Gensindo, Bandung, 2012

Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitaasnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Sugiarto, Dergibson, Siagian Lasmono, Tri Sumaryanto, Deny S. Oetomo, *Tekhnik Sampling*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2001

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2007,

Syamsul Anwar, Kontrak dalam Islam, *makalah*, disampaikan pada *Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama, Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII*

Perundang-undangan

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Istishna'

Jurnal

Lilian Anggraini, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Beli Komputer di Hi-Tech Mall Surabaya, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010

Maman Firmansyah, Hadis-Hadis Tentang Praktik-Praktik Yang Terlarang Dalam Jual Beli, *Skripsi*, Fakultas Ushuludin dan Filsafat Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011

Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, dikutip dalam Jurnal Ekonomi Islam "La Riba", *Jurnal*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, hlm.96 (Penulis adalah dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta, peneliti pada Pusat Studi Islam (PSI) UII, saat ini sedang menempuh Program Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.Email: rahmani_ty@yahoo.com)

Data Elektronik

Direktorat Tenaga Kependidikan & Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, Penulisan Karya Ilmiah, *Jurnal*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm.4, dikutip

dari https://teguhsasmitosdp1.files.wordpress.com/2010/06/32_kode_05_b6_menulis_karya_ilmiah.pdf diakses pada tanggal 30 Desember 2015

Dikutip dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c12503/sanksi-hukum-bagi-lulusan-yang-skripsinya-hasil-plagiat> diakses pada tanggal 30 Desember 2015

Dikutip dari <http://print.kompas.com/baca/2015/05/29/Joki-Skripsi-Rusak-Tatanan-Akademis> diakses pada tanggal 01 Agustus 2016

Dikutip dari <http://www.masuk-islam.com/jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam.html> diakses pada tanggal 19 September 2016

Dikutip dari <http://kbbi.web.id/konstruksi> diakses pada tanggal 07 November 2016

Dikutip dari <http://kbbi.web.id/hukum> diakses pada tanggal 07 November 2016

Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada situs <http://www.jogjo.net/2014/11/jasa-bikin-skripsi-lengkap-murah-dan.html> dan <http://www.dluha.co/> diakses pada tanggal 25 Januari 2017

Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada situs www.idtesis.com diakses pada tanggal 25 Januari 2017

